



P U T U S A N

Nomor 1329 /Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Fathu Yahya Hasan Alias Fathu Alias Yahya Alias Jabir
Alias Joufthoirin alias Slaunaqi.
Tempat lahir : Sukoharjo.
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/29 November 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Temulus Rt.01/07 Kelurahan Pondok Kecamatan
Grogol Kabupaten Sukoharjo dan Kontrakan di Jl
wangkal Kp Kelapa 2 Kelurahan padurenan Kecamatan
Mustika Jaya Bekasi Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018.
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2019.
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Pebruari 2019 sampai dengan 20 Maret 2019;
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan 19 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asludin Hatjani.SH, Nurlan H.N. SH. Kamsi, SH. Faris, S.H. Muslim Bakri, SH., S.I. Tri Saupa, SH. Mustafa, SH. Ahyar, S.H. Denny Letnanto, S.H. Dr. Arman Remy, MS., SH., MH. Advokad, berkantor di jalan Masjid AL Anwar No. 48- Kelurahan Sukabumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara- Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2358/SK/HK/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1329 /Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1329/Pen.Pid/2018/PN Jkt.Utr tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Fathu Yahya Hasan Alias Fathu Alias Yahya Alias Jabir Alias Joufthoirin 3al Slaunaqi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorismesebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fathu Yahya Hasan Alias Fathu Alias Yahya Alias Jabir Alias Joufthoirin al Slaunaqi** dengan pidana penjara selama3 (tiga) tahun6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denganperintahTerdakwa tetapditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah telepon seluler SAMSUNG No. IMEI 3351604/06/301861/2.
 - 1 (satu) buah telepon seluler SAMSUNG GALAXY J7 PRO No. IMEI 1 : 358796/08/004260/0 No. IMEI 2 : 358707/08/004260/8.

Barang bukti No. 1 s/d 2 Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet merk LEE warna hitam

Halaman 2 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor atas nama FATHU YAHYA HASAN No. paspor A 7617773.
- 1 (satu) buah KTP atas nama FATHU YAHYA dengan NIK : 3311092911880001.
- 1 (satu) buah SIM C atas nama TAHU YAHYA No. SIM 881114420353.
- 21 (dua puluh satu) lembar uang 100 USD.
- 2 (dua) lembar uang 50 USD.
- 1 (satu) lembar uang 20 USD.
- 1 (satu) lembar uang 10 USD.
- 1 (satu) lembar uang 5 USD.
- 2 (dua) lembar uang 1 USD.

Barang bukti No. 3 s/d 12 Dikembalikan kepada terdakwa FATHU YAHYA HASAN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana dalam nota pembelaan tertanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak satupun saksi yang membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana terror di masyarakat yang menimbulkan korban dan kerusakan secara massal, peran terdakwa tidak ada maksud untuk melakukan terror, maka semua unsur dengan sengaja dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga memohon agar terdakwa dibebaskan mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu :

PERTAMA

Bahwa terdakwa FATHU YAHYA HASAN alias FATHU Alias YAHYA Alias JABIR Alias JOUFTHOIRIN Alias SLAUNAQI bersama-sama dengan FERI ROLIS Alias ABU HANIFAH, NURUL HAKIM (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada pertengahan tahun 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jati Uwung Kota Tangerang, Kontrakan di Jl Wangkal Kp Kelapa 2 Kelurahan padurenan Kecamatan Mustika Jaya Bekasi Timur namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 172/KMA/SK/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa FATHU YAHYA HASAN alias FATHU Alias YAHYA Alias JABIR Alias JOUFTHOIRIN Alias SLAUNAQI maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2014 terdakwa bermaksud untuk bekerja keluar negeri di negara Arab Saudi dengan menyiapkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang hasil tabungan Terdakwa selama bekerja serta hasil penjualan motor JUPITER MX milik terdakwa dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Setelah itu sekitar bulan Februari 2014 Terdakwa ke kantor imigrasi Karawang untuk membuat paspor, dan setelah paspor jadi atas nama terdakwa FATHU YAHYA HASAN dengan No Paspor A 7617773 tersebut lalu sekitar bulan Juni 2014 Terdakwa mengetahui dari media sosial adanya deklarasi Khilafah Daullah di Suriah sehingga membuat Terdakwa berubah pikiran dari yang sebelumnya ingin bekerja di luar negeri kemudian menjadi berkeinginan pergi ke Suriah untuk mendukung Kelompok Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADY, dan tujuan Terdakwa berangkat ke Suriah yaitu

Halaman 4 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bergabung dengan kelompok tersebut dalam rangka menegakkan Syariat Islam di Dunia dan membantu kaum Muslimin dengan cara berjihad melawan tentara Pemerintah Suriah dengan pimpinan Bassar Assad.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2015 Terdakwa menghubungi IBRAHIM yang dikenal terdakwa pada saat bersekolah di Madrasah Aliyah NURUL HADID Cirebon, saat itu terdakwa menggunakan media sosial Telegram untuk menanyakan biaya keberangkatan untuk pergi ke Suriah, saat itu IBRAHIM memberitahu bahwa untuk biaya keberangkatan Terdakwa ke Suriah membutuhkan dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada IBRAHIM bahwa Terdakwa baru mengumpulkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu IBRAHIM mengajak bertemu di daerah Bandung, setelah bertemu kemudian IBRAHIM menyampaikan bahwa IBRAHIM bersedia untuk membantu dana keberangkatan terdakwa ke Suriah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa supaya keberangkatan terdakwa dan juga IBRAHIM tidak dicurigai petugas kemudian IBRAHIM mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan tujuan mengisi paspor yang kosong karena bila rute perjalanan di paspor kosong kemudian langsung pergi ke Suriah khawatirnya akan di curigai oleh petugas imigrasi setempat. Adapun Negara-negara yang Terdakwa kunjungi untuk mengisi rute perjalanan paspor Terdakwa tersebut adalah Singapura, Malaysia, Thailand, dan terdakwa mengunjungi Negara-negara tersebut bersama IBRAHIM dari Bandung menuju ke Singapura menggunakan pesawat Air Asia kemudian dari Singapura ke Malaysia Menggunakan Transportasi Bus antar Negara kemudian dari Malaysia menuju Thailand menggunakan pesawat kemudian dari Thailand menuju ke Jakarta menggunakan pesawat. Semua biaya akomodasi selama perjalanan dari Bandung-Singapura-Malaysia-Thailand dan kembali ke Jakarta di biayai oleh IBRAHIM.

- Bahwa Setiba di Jakarta Terdakwa kemudian di beri username Telegram milik BOLANG dan IBRAHIM memberi tahu bahwa BOLANG adalah orang yang akan memfasilitasi perjalanan Terdakwa ke Suriah setelah itu Terdakwa kembali ke Solo, Setelah sampai di Solo Terdakwa menghubungi akun Telegram BOLANG atas rekomendasi dari IBRAHIM melalui media sosial Telegram Terdakwa membahas tentang persiapan Terdakwa untuk berangkat ke Suriah.

Halaman 5 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2015 terdakwa mengajak BOLANG ketemuan di hotel yang berada di daerah TANGERANG. Setelah bertemu BOLANG dan satu teman BOLANG dalam pembicaraan itu BOLANG menceritakan bahwa IBRAHIM sekitar bulan Juli 2016 sudah berangkat ke Suriah bersama istri dan kedua anaknya dan disitu BOLANG juga menceritakan bahwa Dr YUSUF selaku pemilik pondok pesantren AL MARATUS SHOLEHA juga sudah berangkat ke Suriah bersama keluarganya, Setelah itu HENDI yang juga jamaah Sholat di masjid Usman bergabung dan juga mendapat arahan dari BOLANG tentang mekanisme keberangkatan ke Suriah. Di kamar hotel di daerah TANGERANG tersebut BOLANG memberi Terdakwa uang sebesar ±700 (tujuh ratus) Dollar Amerika serta tiket pesawat Air Asia kepada Terdakwa dan juga uang serta tiket kepada HENDI untuk tujuan Turki dengan rute penerbangan Jakarta, Bangkok kemudian Turki. Setelah mengarahkan mekanisme keberangkatan Terdakwa dan HENDI, saat itu BOLANG juga meminta nomor telephone Terdakwa dan username Telegram untuk di berikan kepada teman BOLANG yang berada di Turki dan yang akan memandu Terdakwa dan HENDI setelah mereka sampai di Turki. Setelah menginap selama dua malam di hotel tersebut lalu Terdakwa dan HENDI berangkat menuju bandara Soekarno Hatta menggunakan taksi. Setelah itu Terdakwa dan HENDI melakukan penerbangan menggunakan pesawat Air Asia dengan rute penerbangan JAKARTA-BANGKOK kemudian setelah transit di Bangkok Terdakwa dan HENDI melanjutkan penerbangan dengan rute BANGKOK-TURKI menggunakan pesawat Air Astana.
- Setelah tiba di Turki Terdakwa dan Hendi kemudian membeli kartu perdana atau nomor handphone Turki yang kemudian terdakwa kirimkan ke BOLANG setelah itu Terdakwa dan HENDI menuju ke hotel di daerah Sirkeci Istanbul dan mereka menginap di hotel tersebut. Dan saat di kamar hotel Terdakwa di hubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tapi kemungkinan orang tersebut adalah teman dari BOLANG yang akan mengarahkan Terdakwa dan HENDI selama di Turki melalui telephon seluler, saat orang tersebut hanya menyuruh mereka untuk jalan-jalan saja di sekitar Istanbul.
- Bahwa Setelah 2 malam Terdakwa dan HENDI pindah ke hotel yang masih di daerah Istanbul di hotel itu Terdakwa memesan kamar untuk satu malam, setelah Terdakwa dan HENDI di kamar hotel Terdakwa kembali di hubungi oleh teman BOLANG menggunakan nomor Turki, saat itu Terdakwa

Halaman 6 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



dan HENDI di suruh untuk segera pergi ke Adana, Keesokan harinya Terdakwa dan HENDI pergi ke Adana menggunakan Bis, setelah sampai di Adana Terdakwa memesan kamar di hotel Sembaira' untuk 1(satu) malam, setelah beristirahat 1(satu) malam Terdakwa pindah hotel dan memesan kamar untuk 1(satu) malam, setelah beristirahat 1(satu) malam Terdakwa kembali pindah hotel dan memesan kamar untuk 1(satu) malam di hotel Adana, setelah di dalam kamar hotel Adana Terdakwa di hubungi Teman BOLANG dan teman BOLANG memberi tahu Terdakwa bahwa nanti ada temannya yang bernama KHOLID menghubungi Terdakwa menggunakan Bahasa Arab yang akan merekomendasikan Terdakwa untuk mencari taksi. Sekitar 15 menit kemudian Terdakwa di hubungi KHOLID menggunakan Bahasa Arab, KHOLID menyuruh Terdakwa dan HENDI keluar hotel untuk mencari taksi, setelah mendapatkan taksi Terdakwa kembali menghubungi KHOLID dan KHOLID meminta untuk berbicara dengan sopir taksi, setelah KHOLID berbicara dengan sopir taksi, Terdakwa dan HENDI di bawa ke tempat KHOLID yang masih di daerah Adana, setelah perjalanan sekitar 20(dua puluh) menit Terdakwa dan HENDI di turunkan di tanah lapang dan ada bangunan gedung 6(enam) lantai yang belum jadi dimana disitu ada 1(satu) mobil yang Terdakwa ketahui itu adalah KHOLID, setelah itu Terdakwa dan HENDI di suruh KHOLID untuk masuk ke mobil dan mereka kemudian di bawa menuju ke SAVE HOUSE yang berada di daerah Adana setelah sampai SAVE HOUSE di situ yang Terdakwa melihat ada 2(dua) orang warga Negara Turki teman KHOLID dan orang Indonesia yang bernama ABU HAFAS beserta istri dan kedua anaknya, dan ada 1(satu) keluarga warga Negara Indonesia yang Terdakwa tidak tau namanya. setelah beristirahat selama 1(satu) hari di rumah itu ABU HAFAS beserta istri dan kedua anaknya dan 1(satu) keluarga warga Indonesia yang tidak Terdakwa ketahui namanya itu berangkat terlebih dahulu ke Suriah dan Keesokan harinyapada saat terdakwa dan HENDI akan berangkat ke Suriah di tangkap oleh Petugas kepolisian Turki di Rumah itu, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor imigrasi turki dan di penjara di kantor imigrasi turki. Setelah itu pada tanggal 11 september Terdakwa dan HENDI di deportasi ke Jakarta, setelah sampai Jakarta Terdakwa dan HENDI berpisah dan Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Sukoharjo.

- Bahwa kegiatan Terdakwa setelah di deportasi adalah membantu orang tua di rumah membuat roti dan berjualan snack di warung akan tetapi terdakwa masih ingin menerapkan hukum Islam secara penuh di Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ini namun karena Terdakwa beranggapan hal itu sangat sulit sehingga Terdakwa tetap berusaha untuk hijrah/pergi lagi ke Suriah untuk bergabung dengan Daullah Khilafah Islamiyah (ISIS), sehingga terdakwa terus berhubungan dengan IBRAHIM yang sudah berada di Suriah tersebut dan dalam percakapannya Terdakwa terus di motivasi IBRAHIM untuk Berjihad di Suriah untuk persiapan akhir zaman dan ber Bai'at kepada Daullah Islamiyah (ISIS) yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADY.

- Bahwa setelah itu sekitar atas rekomendasi IBRAHIM, Terdakwa kemudian menikah dengan QURROTAYUN lalu terdakwa mengajak isterinya untuk ke Suriah dan saat itu QURROTA'YUN ternyata sudah memiliki paspor untuk persiapan berangkat ke Suriah untuk mendukung Khallifah Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin ABU BAKAR AL BAGDADI tapi belum bisa berangkat dengan alasan tidak ada yang mendampingi atau suami.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2017, terdakwa bersama istrinya pindah ke Bekasi dengan alamat Jalan Wangkal Kp. Kelapa 2 Kelurahan Padurenan Mustika Jaya Bekasi Timur, setelah itu terdakwa menghubungi IBRAHIM menanyakan caranya agar Terdakwa bisa berangkat lagi ke Suriah. Setelah itu IBRAHIM merekomendasikan Terdakwa untuk bertemu dengan Pak JOKO karena kata IBRAHIM Pak JOKO juga ingin berangkat ke Suriah untuk mendukung kelompok Daullah Khalifah Islamiyah ISIS. , Pak JOKO adalah orang yang sering mendatangi IBRAHIM pada saat di Al Maratus Sholiha, karena pada waktu itu Terdakwa menjadi security di Al Maratus Sholiha Terdakwa sering ngobrol dengan Pak JOKO. Setahu Terdakwa Pak JOKO bekerja sebagai Broker atau Pengadaan Barang. Setelah itu Terdakwa menemui Pak JOKO di rumaah kontrakannya di Rawa Lumbu Bekasi Timur setelah itu Terdakwa membicarakan tentang hijrah dan pada waktu itu Pak JOKO bilang bahwa Pak JOKO akan membantu biaya Terdakwa dan istri Terdakwa QUUROTA'YUN untuk pergi ke Suriah dan setelah itu Pak JOKO memberikan uang sebesar Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa bawa pulang.

- Bahwa Setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kabar dari Telegram Pak JOKO bahwa Pak JOKO sedang sakit dan di rawat di RS PAD Gatot Subroto Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa menjenguk Pak JOKO sendirian kemudian sampai di RS PAD Pak JOKO memberi tahu Terdakwa bahwa Pak JOKO akan memberikan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya Terdakwa dan

Halaman 8 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QURROTA'YUN pergi ke Suriah dan Pak JOKO menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang di istri pak joko, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan memberi tahu ke QURROTA'YUN bahwa Pak JOKO akan memberikan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa Pak JOKO meninggal dunia, dan setelah itu Terdakwa di hubungi Istri Pak JOKO melalui akun Telegram Pak JOKO, Istri Pak JOKO memberi tau Terdakwa kalau uang yang akan di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di serahkan kepada Pak BUDI dan Terdakwa di beri username Telegram Pak BUDI yang mengaku sebagai Teman Pak JOKO. Setelah itu Terdakwa menghubungi Pak BUDI melalui akun Telegram dan Pak BUDI menyuruh Terdakwa untuk pergi ke masjid Ta'mirull Solo mengambil uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) titipan dari Istri Pak JOKO. Setelah itu Terdakwa berangkat Bekasi menuju ke masjid Ta'mirull Solo untuk bertemu dengan Pak BUDI. Setelah sampai disana Terdakwa bertemu dengan pak BUDI dan Pak BUDI menyerahkan uang titipan istri Pak JOKO sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Setelah menerima uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa kembali ke Bekasi untuk persiapan berangkat ke Suriah.

- Bahwa Terdakwa ingin menerapkan hukum Islam secara penuh di Negara ini namun menurut Terdakwa hal itu sangat sulit sehingga Terdakwa memutuskan untuk berangkat lagi ke Suriah untuk bergabung dengan Daullah Khallifah Islamiyah ISIS dan setelah Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang di beri Pak JOKO Terdakwa menghubungi IBRAHIM untuk meminta kontak orang yang bisa membantu perjalanan Terdakwa dan QURROTA'YUN, setelah itu IBRAHIM memberikan username milik ABU NAJLA yang di rekomendasikan IBRAHIM untuk menjadi fasilitator Terdakwa dan QURROTA'YUN. Setelah itu Terdakwa menghubungi ABU NAJLA dan Terdakwa di suruh ABU NAJLA untuk langsung ke pergi ke Turki setelah sampai di Turki Terdakwa di suruh menghubungi ABU NAJLA lagi. Setelah itu pada Agustus 2017 Terdakwa mempersiapkan keberangkatan Terdakwa dan QURRATA'YUN diantaranya:

- a. Menukarkan uang sebesar Rp.53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) di money changer di daerah Bekasi ke mata uang Dollar. Pada saat itu yang Terdakwa terima sekitar 4000\$ USD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membeli tiket pesawat secara online di NUSATRIP.COM tujuan Turki untuk Terdakwa dan QUROTA'YUN seharga Rp.27.000.000(dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rute penerbangan JAKARTA-MALAYSIA menggunakan pesawat Air Asia, MALAYSIA-BANGKOK menggunakan pesawat Air Asia, dan BANGKOK-TURKI menggunakan pesawat Flay Dubai.
- c. Memesan hotel secara online di BOKING.COM adapun yang Terdakwa pesan ada 4 hotel yaitu :
 - Hotel Basura di Jakarta 2(dua) malam.
 - Tune Hotel di Malaysia 2(dua) malam.
 - Song Thai Hotel di Bangkok 2(dua) malam.
 - Salah satu hotel di daerah Galata Istanbul yang Terdakwa lupa namanya.
- d. Menukarkan mahar nikah Terdakwa yang berupa 1(satu) Dinar dan kalung emas menjadi kurs Dollar. Pada saat itu yang Terdakwa dapat sekitar 300\$ USD

Setelah mempersiapkan keperluan untuk pergi ke Turki Terdakwa dan QUROTA'YUN langsung berangkat dari Bekasi menuju ke Hotel Basura Jakarta selanjutnya Terdakwa dan QUROTA'YUN terbang ke Malaysia menggunakan pesawat Air Asia dan setibanya di Malaysia Terdakwa dan QUROTA'YUN menginap di Tune Hotel yang sudah Terdakwa pesan di BOKING.COM, kemudian Terdakwa dan QUROTA'YUN terbang ke Bangkok menggunakan pesawat Air Asia dan setibanya di Bangkok Terdakwa menginap di Song Thai Hotel yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya di BOKING.COM, setelah itu Terdakwa Terbang ke Turki menggunakan pesawat Flay Dubai setibanya di Turki Terdakwa dan QUROTA'YUN menginap di hotel di daerah Galata Istanbul yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya di BOKING.COM setelah itu Terdakwa menghubungi ABU NAJLA dan ABU NAJLA memberikan kontak FERI ROLIS alias ABU HANIFA yang akan memfasilitasi Terdakwa di Turki setelah itu Terdakwa menghubungi FERI ROLIS dan terdakwa disuruh pergi ke Safekoy.

- Bahwa Setelah itu selama di Turki Terdakwa dan QURROTA'YUN berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir terdakwa pindah ke rumah FERI ROLIS namun pada tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 11.00 malam waktu Turki Terdakwa ditangkap oleh aparat keamanan Turki bersama-sama dengan FERI ROLIS dan NURUL HAKIM, selanjutnya dibawa ke



kantor Polisi Bairamteve selama 9 (sembilan) hari, setelah itu dipindahkan kerumah tahanan Imigrasi selama 7 (tujuh) hari, Ketika hari ke 3 (tiga) di kantor Tahanan imigrasi Turki kemudian terdakwa, FERI dan NURUL HAKIM disuruh keluar dari Turki lalu mereka sepakat untuk pulang Ke Indonesia, dan karena takut ditangkap lalu diperbolehkan memilih negara ke 3 (tiga) sebagai tujuan Deportasi maka mereka sepakat memilih Negara Malaysia yaitu Kualalumpur sebagai daerah transit sebelum masuk ke Indonesia dengan harapan dari Kualalumpur Malaysia mereka dapat melanjutkan penerbangan ke tujuan masing-masingakan tetapi setiba di bandara Malaysia dan tidak lama keluar dari pesawat ketika menuju bagian imigrasi kedatangan di Bandara Kualalumpur mereka langsung diamankan oleh kepolisian Malaysia, kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 Terdakwa, FERI ROLIS dan NURUL HAKIM dideportasi ke Indonesia melalui Bandara Soekarno hatta dengan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia, setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya kami diamankan oleh Aparat kepolisian.

- Bahwa tujuan Terdakwa berangkat ke Suriah hingga dua kali yaitu untuk bergabung dengan kelompok tersebut dalam rangka menegakkan Syariat Islam di Dunia dan membantu kaum Muslimin dengan cara berjihad melawan tentara Pemerintah Suriah dengan pimpinan Bassar Assad.

- Dan yang membuat Terdakwa termotivasi untuk Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daullah islamiyah ISIS yaitu Terdakwa ingin berjihad di Suriah yang mana Terdakwa melihat berita tersebut dari Media Massa, televisi maupun dari media Online. Selain itu Terdakwa juga pernah melihat beberapa Video peperangan kelompok Mujahidin dengan pemerintah Basar As'sad, dari melihat berita konflik di Suriah dan Video peperangan itulah Terdakwa jadi memiliki keinginan untuk berangkat ke Suriah untuk membantu kaum Muslimin yang tertindas oleh Rezim Basar Assad. Adapun rencananya apabila Terdakwa tidak tertangkap oleh tentara Turki Terdakwa akan bergabung dengan organisasi teroris Daulah Islamiyah ISIS untuk menegakkan syariat Islam di dunia.

- Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

- Bahwa selain itu agresi ISIS tidak hanya di Suriah akan tetapi juga merambah ke Indonesia. Di Indonesia para pendukung ISIS telah menggunakan peralatan apa saja serta mengakibatkan dampak yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang luas di kalangan masyarakat sipil. Disamping melakukan pelatihan militer, mereka juga melakukan intimidasi dengan berbagai senjata dan modus teror yang mengancam masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yang sama dengan kelompok mereka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FATHU YAHYA HASAN alias FATHU Alias YAHYA Alias JABIR Alias JOUFTHOIRIN Alias SLAUNAQI pada pertengahan tahun 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jati Uwung Kota Tangerang, Kontrakan di Jl wangkal Kp Kelapa 2 Kelurahan padurenan Kecamatan Mustika Jaya Bekasi Timur namun berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 172/KMA/SK/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa FATHU YAHYA HASAN alias FATHU Alias YAHYA Alias JABIR Alias JOUFTHOIRIN Alias SLAUNAQI maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2014 terdakwa bermaksud untuk bekerja keluar negeri di negara Arab Saudi dengan menyiapkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang hasil tabungan Terdakwa

Halaman 12 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama bekerja serta hasil penjualan motor JUPITER MX milik terdakwa dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Setelah itu sekitar bulan Februari 2014 Terdakwa ke kantor imigrasi Karawang untuk membuat paspor, dan setelah paspor jadi atas nama terdakwa FATHU YAHYA HASAN dengan No Paspor A 7617773 tersebut lalu sekitar bulan Juni 2014 Terdakwa mengetahui dari media sosial adanya deklarasi Khilafah Daullah di Suriah sehingga membuat Terdakwa berubah pikiran dari yang sebelumnya ingin bekerja di luar negeri kemudian menjadi berkeinginan pergi ke Suriah untuk mendukung Kelompok Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADY,dan tujuan Terdakwa berangkat ke Suriah yaitu untuk bergabung dengan kelompok tersebut dalam rangka menegakkan Syariat Islam di Dunia dan membantu kaum Muslimin dengan cara berjihad melawan tentara Pemerintah Suriah dengan pimpinan Bassar Assad.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2015 Terdakwa menghubungi IBRAHIM yang dikenal terdakwa pada saat bersekolah di Madrasah Aliyah NURUL HADID Cirebon,saat itu terdakwa menggunakan media sosial Telegram untuk menanyakan biaya keberangkatan untuk pergi ke Suriah, saat itu IBRAHIM memberitahu bahwa untuk biaya keberangkatan Terdakwa ke Suriah membutuhkan dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada IBRAHIM bahwa Terdakwa baru mengumpulkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu IBRAHIM mengajak bertemu di daerah Bandung, setelah bertemu kemudian IBRAHIM menyampaikan bahwa IBRAHIM bersedia untuk membantu dana keberangkatan terdakwa ke Suriah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa supaya keberangkatan terdakwa dan juga IBRAHIM tidak dicurigai petugas kemudian IBRAHIM mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan tujuan mengisi paspor yang kosong karena bila rute perjalanan di paspor kosong kemudian langsung pergi ke Suriah khawatirnya akan di curigai oleh petugas imigrasi setempat. Adapun Negara-negara yang Terdakwa kunjungi untuk mengisi rute perjalanan paspor Terdakwa tersebut adalah Singapura, Malaysia, Thailand, dan terdakwa mengunjungi Negara-negara tersebut bersama IBRAHIM dari Bandung menuju ke Singapura menggunakan pesawat Air Asia kemudian dari Singapura ke Malaysia Menggunakan Transportasi Bus antar Negara kemudian dari Malaysia menuju Thailand menggunakan pesawat kemudian dari Thailand menuju ke Jakarta menggunakan pesawat. Semua biaya akomodasi selama perjalanan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung-Singapura-Malaysia-Thailand dan kembali ke Jakarta di biayai oleh IBRAHIM.

- Bahwa Setiba di Jakarta Terdakwa kemudian di beri username Telegram milik BOLANG dan IBRAHIM memberi tahu bahwa BOLANG adalah orang yang akan memfasilitasi perjalanan Terdakwa ke Suriah setelah itu Terdakwa kembali ke Solo, Setelah sampai di Solo Terdakwa menghubungi akun Telegram BOLANG atas rekomendasi dari IBRAHIM melalui media sosial Telegram Terdakwa membahas tentang persiapan Terdakwa untuk berangkat ke Suriah.
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2015 terdakwa mengajak BOLANG ketemuan di hotel yang berada di daerah TANGERANG. Setelah bertemu BOLANG dan satu teman BOLANG dalam pembicaraan itu BOLANG menceritakan bahwa IBRAHIM sekitar bulan Juli 2016 sudah berangkat ke Suriah bersama istri dan kedua anaknya dan disitu BOLANG juga menceritakan bahwa Dr YUSUF selaku pemilik pondok pesantren AL MARATUS SHOLEHA juga sudah berangkat ke Suriah bersama keluarganya, Setelah itu HENDI yang juga jamaah Sholat di masjid Usman bergabung dan juga mendapat arahan dari BOLANG tentang mekanisme keberangkatan ke Suriah. Di kamar hotel di daerah TANGERANG tersebut BOLANG memberi Terdakwa uang sebesar ± 700 (tujuh ratus) Dollar Amerika serta tiket pesawat Air Asia kepada Terdakwa dan juga uang serta tiket kepada HENDI untuk tujuan Turki dengan rute penerbangan Jakarta, Bangkok kemudian Turki. Setelah mengarahkan mekanisme keberangkatan Terdakwa dan HENDI, saat itu BOLANG juga meminta nomor telephone Terdakwa dan username Telegram untuk di berikan kepada teman BOLANG yang berada di Turki dan yang akan memandu Terdakwa dan HENDI setelah mereka sampai di Turki. Setelah menginap selama dua malam dihotel tersebut lalu Terdakwa dan HENDI berangkat menuju bandara Soekarno Hatta menggunakan taksi. Setelah itu Terdakwa dan HENDI melakukan penerbangan menggunakan pesawat Air Asia dengan rute penerbangan JAKARTA-BANGKOK kemudian setelah transit di Bangkok Terdakwa dan HENDI melanjutkan penerbangan dengan rute BANGKOK-TURKI menggunakan pesawat Air Astana.
- Setelah tiba di Turki Terdakwa dan HENDI kemudian membeli kartu perdana atau nomor handphone Turki yang kemudian terdakwa kirimkan ke BOLANG setelah itu Terdakwa dan HENDI menuju ke hotel di daerah Sirkeci Istanbul dan mereka menginap dihotel tersebut. Dan saat dikamar hotel Terdakwa di hubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tapi

Halaman 14 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



kemungkinan orang tersebut adalah teman dari BOLANG yang akan mengarahkan Terdakwa dan HENDI selama di Turki melalui telephon seluler, saat orang tersebut hanya menyuruh mereka untuk jalan-jalan saja di sekitar Istanbul.

- Bahwa Setelah 2 malam Terdakwa dan HENDI pindah ke hotel yang masih di daerah Istanbul di hotel itu Terdakwa memesan kamar untuk satu malam, setelah Terdakwa dan HENDI di kamar hotel Terdakwa kembali di hubungi oleh teman BOLANG menggunakan nomor Turki, saat itu Terdakwa dan HENDI di suruh untuk segera pergi ke Adana, Keesokan harinya Terdakwa dan HENDI pergi ke Adana menggunakan Bis, setelah sampai di Adana Terdakwa memesan kamar di hotel Sembaira' untuk 1(satu) malam, setelah beristirahat 1(satu) malam Terdakwa pindah hotel dan memesan kamar untuk 1(satu) malam, setelah beristirahat 1(satu) malam Terdakwa kembali pindah hotel dan memesan kamar untuk 1(satu) malam di hotel Adana, setelah di dalam kamar hotel Adana Terdakwa di hubungi Teman BOLANG dan teman BOLANG memberi tahu Terdakwa bahwa nanti ada temannya yang bernama KHOLID menghubungi Terdakwa menggunakan Bahasa Arab yang akan merekomendasikan Terdakwa untuk mencari taksi. Sekitar 15 menit kemudian Terdakwa di hubungi KHOLID menggunakan Bahasa Arab, KHOLID menyuruh Terdakwa dan HENDI keluar hotel untuk mencari taksi, setelah mendapatkan taksi Terdakwa kembali menghubungi KHOLID dan KHOLID meminta untuk berbicara dengan sopir taksi, setelah KHOLID berbicara dengan sopir taksi, Terdakwa dan HENDI di bawa ke tempat KHOLID yang masih di daerah Adana, setelah perjalanan sekitar 20(dua puluh) menit Terdakwa dan HENDI di turunkan di tanah lapang dan ada bangunan gedung 6(enam) lantai yang belum jadi dimana disitu ada 1(satu) mobil yang Terdakwa ketahui itu adalah KHOLID, setelah itu Terdakwa dan HENDI di suruh KHOLID untuk masuk ke mobil dan mereka kemudian di bawa menuju ke SAVE HOUSE yang berada di daerah Adana setelah sampai SAVE HOUSE di situ yang Terdakwa melihat ada 2(dua) orang warga Negara Turki teman KHOLID dan orang Indonesia yang bernama ABU HAFAS beserta istri dan kedua anaknya, dan ada 1(satu) keluarga warga Negara Indonesia yang Terdakwa tidak tau namanya. setelah beristirahat selama 1(satu) hari di rumah itu ABU HAFAS beserta istri dan kedua anaknya dan 1(satu) keluarga warga Indonesia yang tidak Terdakwa ketahui namanya itu berangkat terlebih dahulu ke Suriah dan Keesokan harinyapada saat terdakwa dan HENDI akan berangkat ke Suriah di tangkap oleh Petugas kepolisian Turki di Rumah



itu, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor imigrasi turki dan di penjara di kantor imigrasi turki. Setelah itu pada tanggal 11 september Terdakwa dan HENDI di deportasi ke Jakarta, setelah sampai Jakarta Terdakwa dan HENDI berpisah dan Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Sukoharjo.

- Bahwa kegiatan Terdakwa setelah di deportasi adalah membantu orang tua di rumah membuat roti dan berjualan snack di warung akan tetapi terdakwa masih ingin menerapkan hukum Islam secara penuh di Negara Indonesia ini namun karena Terdakwa beranggapan hal itu sangat sulit sehingga Terdakwa tetap berusaha untuk hijrah/pergi lagi ke Suriah untuk bergabung dengan Daullah Khilafah Islamiyah (ISIS), sehingga terdakwa terus berhubungan dengan IBRAHIM yang sudah berada di Suriah tersebut dan dalam percakapannya Terdakwa terus di motivasi IBRAHIM untuk Berjihad di Suriah untuk persiapan akhir zaman dan ber Bai'at kepada Daullah Islamiyah (ISIS) yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADY.

- Bahwa setelah itu sekitar atas rekomendasi IBRAHIM, Terdakwa kemudian menikah dengan QURROTAYUN lalu terdakwa mengajak isterinya untuk ke Suriah dan saat itu QURROTA'YUN ternyata sudah memiliki paspor untuk persiapan berangkat ke Suriah untuk mendukung Khallifah Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin ABU BAKAR AL BAGDADI tapi belum bisa berangkat dengan alasan tidak ada yang mendampingi atau suami.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2017 , terdakwa bersama istrinya pindah ke Bekasi dengan alamat Jalan Wangkal Kp. Kelapa 2 Kelurahan Padurenan Mustika Jaya Bekasi Timur, setelah itu terdakwa menghubungi IBRAHIM menanyakan caranya agar Terdakwa bisa berangkat lagi ke Suriah. Setelah itu IBRAHIM merekomendasikan Terdakwa untuk bertemu dengan Pak JOKO karena kata IBRAHIM Pak JOKO juga ingin berangkat ke Suriah untuk mendukung kelompok Daullah Khalifah Islamiyah ISIS. , Pak JOKO adalah orang yang sering mendatangi IBRAHIM pada saat di Al Maratus Sholiha, karena pada waktu itu Terdakwa menjadi security di Al Maratus Sholiha Terdakwa sering ngobrol dengan Pak JOKO. Setahu Terdakwa Pak JOKO bekerja sebagai Broker atau Pengadaan Barang. Setelah itu Terdakwa menemui Pak JOKO di rumaah kontrakannya di Rawa Lumbu Bekasi Timur setelah itu Terdakwa membicarakan tentang hijrah dan pada waktu itu Pak JOKO bilang bahwa Pak JOKO akan membantu biaya Terdakwa dan istri Terdakwa QUUROTA'YUN untuk pergi ke Suriah dan setelah itu Pak JOKO memberikan uang sebesar Rp.20.000.000(dua puluh



juta rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa bawa pulang.

- Bahwa Setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kabar dari Telegram Pak JOKO bahwa Pak JOKO sedang sakit dan di rawat di RS PAD Gatot Subroto Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa menjenguk Pak JOKO sendirian kemudian sampai di RS PAD Pak JOKO memberi tahu Terdakwa bahwa Pak JOKO akan memberikan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya Terdakwa dan QURROTA'YUN pergi ke Suriah dan Pak JOKO menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang di istri pak joko, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan memberi tahu ke QURROTA'YUN bahwa Pak JOKO akan memberikan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa Pak JOKO meninggal dunia, dan setelah itu Terdakwa di hubungi Istri Pak JOKO melalui akun Telegram Pak JOKO, Istri Pak JOKO memberi tau Terdakwa kalau uang yang akan di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di serahkan kepada Pak BUDI dan Terdakwa di beri username Telegram Pak BUDI yang mengaku sebagai Teman Pak JOKO. Setelah itu Terdakwa menghubungi Pak BUDI melalui akun Telegram dan Pak BUDI menyuruh Terdakwa untuk pergi ke masjid Ta'mirull Solo mengambil uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) titipan dari Istri Pak JOKO. Setelah itu Terdakwa berangkat Bekasi menuju ke masjid Ta'mirull Solo untuk bertemu dengan Pak BUDI. Setelah sampai disana Terdakwa bertemu dengan pak BUDI dan Pak BUDI menyerahkan uang titipan istri Pak JOKO sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Setelah menerima uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa kembali ke Bekasi untuk persiapan berangkat ke Suriah.

- Bahwa Terdakwa ingin menerapkan hukum Islam secara penuh di Negara ini namun menurut Terdakwa hal itu sangat sulit sehingga Terdakwa memutuskan untuk berangkat lagi ke Suriah untuk bergabung dengan Daullah Khallifah Islamiyah ISIS dan setelah Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang di beri Pak JOKO Terdakwa menghubungi IBRAHIM untuk meminta kontak orang yang bisa membantu perjalanan Terdakwa dan QURROTA'YUN, setelah itu IBRAHIM memberikan username milik ABU NAJLA yang di rekomendasikan IBRAHIM untuk menjadi fasilitator Terdakwa dan QURROTA'YUN. Setelah itu Terdakwa menghubungi ABU NAJLA dan Terdakwa di suruh ABU NAJLA untuk langsung ke pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turki setelah sampai di Turki Terdakwa di suruh menghubungi ABU NAJLA lagi. Setelah itu pada Agustus 2017 Terdakwa mempersiapkan keberangkatan Terdakwa dan QURRATA'YUN diantaranya:

- a. Menukarkan uang sebesar Rp.53.000.000(lima puluh tiga juta rupiah) di money changer di daerah Bekasi ke mata uang Dollar. Pada saat itu yang Terdakwa terima sekitar 4000\$ USD.
- b. Membeli tiket pesawat secara online di NUSATRIP.COM tujuan Turki untuk Terdakwa dan QUROTA'YUN seharga Rp.27.000.000(dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rute penerbangan JAKARTA-MALAYSIA menggunakan pesawat Air Asia, MALAYSIA-BANGKOK menggunakan pesawat Air Asia, dan BANGKOK-TURKI menggunakan pesawat Flay Dubai.
- c. Memesan hotel secara online di BOKING.COM adapun yang Terdakwa pesan ada 4 hotel yaitu :
 - Hotel Basura di Jakarta 2(dua) malam.
 - Tune Hotel di Malaysia 2(dua) malam.
 - Song Thai Hotel di Bangkok 2(dua) malam.
 - Salah satu hotel di daerah Galata Istanbul yang Terdakwa lupa namanya.
- d. Menukarkan mahar nikah Terdakwa yang berupa 1(satu) Dinar dan kalung emas menjadi kurs Dollar. Pada saat itu yang Terdakwa dapat sekitar 300\$ USD

Setelah mempersiapkan keperluan untuk pergi ke Turki Terdakwa dan QUROTA'YUN langsung berangkat dari Bekasi menuju ke Hotel Basura Jakarta selanjutnya Terdakwa dan QUROTA'YUN terbang ke Malaysia menggunakan pesawat Air Asia dan setibanya di Malaysia Terdakwa dan QUROTA'YUN menginap di Tune Hotel yang sudah Terdakwa pesan di BOKING.COM, kemudian Terdakwa dan QUROTA'YUN terbang ke Bangkok menggunakan pesawat Air Asia dan setibanya di Bangkok Terdakwa menginap di Song Thai Hotel yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya di BOKING.COM, setelah itu Terdakwa Terbang ke Turki menggunakan pesawat Flay Dubai setibanya di Turki Terdakwa dan QUROTA'YUN menginap di hotel di daerah Galata Istanbul yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya di BOKING.COM setelah itu Terdakwa menghubungi ABU NAJLA dan ABU NAJLA memberikan kontak FERI ROLIS alias ABU HANIFA yang akan memfasilitasi Terdakwa di Turki setelah itu Terdakwa menghubungi FERI ROLIS dan terdakwa disuruh pergi ke Safekoy.

Halaman 18 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu selama di Turki Terdakwa dan QURROTA'YUN berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir terdakwa pindah kerumah FERI ROLIS namun pada tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 11.00 malam waktu Turki Terdakwa ditangkap oleh aparat keamanan Turki bersama-sama dengan FERI ROLIS dan NURUL HAKIM, selanjutnya dibawa ke kantor Polisi Bairamteve selama 9 (sembilan) hari, setelah itu dipindahkan kerumah tahanan Imigrasi selama 7 (tujuh) hari, Ketika hari ke 3 (tiga) di kantor Tahanan imigrasi Turki kemudian terdakwa, FERI dan NURUL HAKIM disuruh keluar dari Turki lalu mereka sepakat untuk pulang ke Indonesia, dan karena takut ditangkap lalu diperbolehkan memilih negara ke 3 (tiga) sebagai tujuan Deportasi maka mereka sepakat memilih Negara Malaysia yaitu Kuala Lumpur sebagai daerah transit sebelum masuk ke Indonesia dengan harapan dari Kuala Lumpur Malaysia mereka dapat melanjutkan penerbangan ke tujuan masing-masing akan tetapi setelah tiba di Bandara Malaysia dan tidak lama keluar dari pesawat ketika menuju bagian imigrasi kedatangan di Bandara Kuala Lumpur mereka langsung diamankan oleh kepolisian Malaysia, kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 Terdakwa, FERI ROLIS dan NURUL HAKIM dideportasi ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia, setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya kami diamankan oleh Aparat kepolisian.
- Bahwa tujuan Terdakwa berangkat ke Suriah hingga dua kali yaitu untuk bergabung dengan kelompok tersebut dalam rangka menegakkan Syariat Islam di Dunia dan membantu kaum Muslimin dengan cara berjihad melawan tentara Pemerintah Suriah dengan pimpinan Bassar Assad.
- Dan yang membuat Terdakwa termotivasi untuk Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah ISIS yaitu Terdakwa ingin berjihad di Suriah yang mana Terdakwa melihat berita tersebut dari Media Massa, televisi maupun dari media Online. Selain itu Terdakwa juga pernah melihat beberapa Video peperangan kelompok Mujahidin dengan pemerintah Basar As'sad, dari melihat berita konflik di Suriah dan Video peperangan itulah Terdakwa jadi memiliki keinginan untuk berangkat ke Suriah untuk membantu kaum Muslimin yang tertindas oleh Rezim Basar Assad. Adapun rencananya apabila Terdakwa tidak tertangkap oleh tentara Turki Terdakwa akan bergabung dengan organisasi teroris Daulah Islamiyah ISIS untuk menegakkan syariat Islam di dunia.

Halaman 19 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.
- Bahwa selain itu agresi ISIS tidak hanya di Suriah akan tetapi juga merambah ke Indonesia. Di Indonesia para pendukung ISIS telah menggunakan peralatan apa saja serta mengakibatkan dampak yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang luas di kalangan masyarakat sipil. Disamping melakukan pelatihan militer, mereka juga melakukan intimidasi dengan berbagai senjata dan modus teror yang mengancam masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yang sama dengan kelompok mereka.
- Bahwa selain itu ISIS telah memicu perjalanan agresi ISIS tidak hanya di Suriah akan tetapi juga merambah ke Indonesia. Di Indonesia para pendukung ISIS telah menggunakan peralatan apa saja serta mengakibatkan dampak yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang luas di kalangan masyarakat sipil. Disamping melakukan pelatihan militer, mereka juga melakukan intimidasi dengan berbagai senjata dan modus teror yang mengancam masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yang sama dan terdakwa yang mengetahui rencana IBRAHIM, HENDI untuk bergabung dengan kelompok teroris ISIS di Suriah namun terdakwa tidak memberitahukan hal ini kepada pihak yang berwenang bahkan terdakwa mendukung rencana IBRAHIM dan HENDI tersebut yang sama sama pendukung Khilafah Islamiyah yang harus mentaati perintah amirul mukminin dan wajib membantu serta saling melindungi satu dengan yang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 20 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

Saksi Edy Heryady, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan diberikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Kantor Imigrasi Kelas II A Karawang sejak tahun 2012 dengan jabatan sebagai fungsional umum keimigrasian sebagai petugas wawancara ;
- Bahwa berdasarkan data pada server permohonan paspor, memang benar paspor Terdakwa dibuat di Kantor Imigrasi Karawang dengan nomor paspor A 7617773, dikeluarkan tanggal 25 Februari 2017 berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2019, dengan tujuan pembuatan paspor adalah untuk umrah;
- Bahwa kantor Imigrasi Karawang tidak bisa mengetahui apakah paspor tersebut sudah digunakan untuk melintas le luar negeri, karena sistem untuk mengetahui data perlintasan (Border Crossing Management-BCM) hanya dimiliki kantor Imigrasi yang memiliki tempat pemeriksaan imigrasi laut dan udara;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Saksi Denny Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan diberikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2011 sebagai karyawan NusaTrip.com bagian operasional yang melayani penjualan tiket pesawat dan hotel secara on line, sehingga pembelian tiket dapat dilakukan dimanapun, kapanpun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dapat dilakukan dengan kartu kredit, atm, mobile banking, tanpa harus datang ke kantor NusaTrip.com ;

- Bahwa Nusa Trip.com telah bekerja sama dengan berbagai maskapai penerbangan local maupun internasional;

- Bahwa berdasarkan arsip data base konsumen NusaTrip, dapat dijelaskan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 Muhammd Iqbal Fathu Yahya No.Paspor A7617773 melakukan pembelian tiket pesawat yaitu:

1. Maskapai Air Asia, untuk penerbangan tanggal 10 Agustus 2017, route: Jakarta-Kualalumpur-Bangkok, kode booking 4EAGF2.
2. Maskapai FlyDubai, untuk penerbangan tanggal 14 Agustus 2017, route : Bangkok-Dubai, kode booking 93HKEO.
3. Maskapai FlyDubai, untuk penerbangan tanggal 14 Agustus 2017, route : Dubai-Istambul, kode booking 93HKEO.
4. Maskapai Pegasus Airline, untuk penerbangan tanggal 23 Agustus 2017, route : Istambul-Teheran, kode booking K67PLH.

- Bahwa pembelian tiket tersebut adalah untuk dua orang penumpang atas nama Fatgu Yahya Hasan No. Paspor A7617773 dan Qurrota Ayun Muhdi No.Paspor A9504919.

- Bahwa pembelian tiket tersebut tidak ada pembatalan;

- Bahwa benar bukti fotokopi print out pemesanan tiket yang dilakukan terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Saksi Hendar Sudarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan diberikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security perumahan Legenda Park, namun saksi tinggal di Jl. Wangkal Kp. Kelapa 2 Kelurahan Padurenan- Kecamatan Mustika Jaya- Bekasi Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kontrakan Terdakwa di rumah kontrakan H. Doni di Jl. Wangkal Kp. Kelapa 2 Kelurahan Padurenan- Kecamatan Mustika Jaya- Bekasi Timur;
- Bahwa Terdakwa mengkontrak sejak tahun 2016, bersama dengan istrinya, namun saksi tidak mengenal istri terdakwa, karena kurang bersosialisasi dan selalu menggunakan cadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga jarang bersosialisasi, jarang mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan bersifat tertutup, namun sering keluar masuk pondok pesantren Al Maratus Sholiha;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Saksi Didi Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan diberikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa pada tahun 1983-2017 saksi bekerja sebagai PNS Kementerian Luar Negeri dan pernah bertugas sebagai Minister Counselor pada kedutaan Besar RI di Damaskus- Suriah;
- Bahwa saksi mendapat tugas tambahan sebagai koordinator satgas penanggulangan dampak krisis Suriah, antara lain melakukan tugas pemulangan/repatriasi WNI, dan operasional Perwakilan dalam keadaan bahaya perang meliputi pengamanan personil, berita dan asset Negara sekaligus menyiapkan evakuasi;
- Bahwa konflik di Suriah pada awalnya desakan untuk melakukan perubahan, khususnya pergantian pimpinan nasional dna pemerintahan, awalnya berjalan damai, namun terjadi provokasi terhadap pihak keamanan yang didukung oleh AS, Eropa, Turki dan Negara-negara Teluk, mengakibatkan kerusuhan dan konflik fisik/militer antara pemerintah dengan pemberontak;
- Bahwa konflik militer pada awalnya meminta pengunduran presiden Al Assad, namun kemudian berkembang memburuk dengan seolah-olah membenturkan antara Islam Sunni yang mayoritas di Suriah dan Islam Syiah;
- Bahwa kelompok pemberontak secara umum dapat dikelompokkan menjadi 5 besar yaitu ISIS (Islamic State in Iraq and Sham, Jabhat al Nusra (JAN), Free Syrian Army (FSA), Ahrar as- Sham dan Jaish al Islami;
- Bahwa pada Agustus 2011, pertikaian semakin seru setelah masuknya jihadis Islam yang tergabung dalam ISIS yang berasal dari Irak yang menamakan diri Jabhat Al- Nusra;
- Bahwa ketika itu pemerintah terpaksa mundur disemua wilayah perbatasan daratnya hingga hanya menguasai 65 % wilayah nasionalnya,

Halaman 23 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya dikuasai oleh pemberontak ISIS, FSA, Jabathul Nushra, Jaish al Islami, FSA;

- Bahwa hingga tahun 1983 para jihadis berasal dari 83 negara, mereka memasuki wilayah Suriah melalui perbatasan disebelah utara (Turki) yang mereka kuasai sejak tahun 2012 dengan pembiaran oleh penjaga perbatasan Turki;
- Bahwa ISIS dikenal dengan interpretasi atau tafsir agama yang membenarkan tindak kekerasan terhadap kelompok lain yang tidak memiliki pandangan yang sama, target ISIS diarahkan kepada muslim Syiah, pemerintah dan pendukungnya;
- Bahwa hingga akhir 2017, ISIS berhasil dihancurkan dengan direbutnya propinsi Raqqa, dan mereka hanya ada di beberapa titik di propinsi Aleppo bagian utara dan Hama di Suriah bagian tengah;
- bahwa Pemerintah Presiden Republik Arab Suriah melalui UU No. 19 Tahun 2012 menyangkut definisi, pendanaan, jenis senjata yang digunakan, jumlah minimal pelaku serta jenis-jenis tindak pidana terorisme dan hukuman pidananya;
- bahwa kemudian PBB melalui resolusi Dewan Keamanan Nomor 2161/2014 mewajibkan semua anggotanya untuk melakukan pembekuan asset dan pencegahan perjalanan semua individu yang terkait dengan ISIS dan Jabhatul Nushra;
- bahwa Resolusi DK PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, Nomor 2199/2015 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris mewajibkan semua Negara anggota PBB melakukan tindakan hukum terhadap semua individu yang terkait dengan ISIS dan Jabhatul Nushra serta melakukan pencegahan terhadap warga negaranya untuk bergabung dengan ISIS;
- bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen. Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.
- Bahwa WNI yang tergabung dalam kelompok-kelompok perlawanan di Suriah, mereka memasuki wilayah Suriah secara tidak sah dan melawan

Halaman 24 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, mereka melakukan perbuatan bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri RI yang berupaya menciptakan perdamaian dunia;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Saksi Feri Rolis alias Abu Hanifah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan diberikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa tahun 2013 saksi bergabung dengan kajian yang dipimpin oleh ABU SOFWAN di Padang awalnya saksi mengira kajian tersebut hanya kajian biasa ternyata kajian yang diikuti tersebut adalah kajian dari Kelompok FAH (FIRQOH ABU HAMZA) Wilayah Padang dimana Ustadhnya adalah ABU SOFWAN dan FAH ini dipimpin oleh AGUS SUPRIYADI alias ABU HAMZA dimana kelompok FAH ini tujuan utamanya adalah ingin mendirikan atau menegakkan Syariat Islam.
- Bahwa pada bulan Juni 2014 terjadi Deklarasi Khilafah Islamiyah di Suriah, kemudian ABU SOFWAN mengatakan bahwa Khilafah yang terbentuk di Suriah adalah Khilafah yang benar dan sesuai dengan Hadis maka sejak saat itu kelompok FAH yang di Padang membubarkan diri dan bergabung menjadi pendukung Khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAHDAHDI.
- Bahwa saksi bergabung dengan FAH Wilayah Padang dengan Visi dan Misi perjuangan Kelompok FAH adalah ingin mendirikan negara atau wilayah yang menerapkan Syariat Islam, tidak sependapat / sepaham dengan sistem pemerintahan di Indonesia khususnya dengan sistem kerja di Pemda Kab. Solok, ingin bergabung dengan ISIS sesuai ajaran yang didapat dari ABU SOFWAN, ingin Hidup didaerah yang menerapkan Syariat Islam dan ingin merubah adat Istiadat yang berlaku di Padang khususnya mengenai pembagian waris dan garis keturunan di suku Minangkabau
- Bahwa pada tahun 2015 ABU SOFWAN hijrah ke Suriah melalui Turki dan ABU SOFWAN menyarankan kepada saksi apabila sudah mampu maka segeralah berhijrah.
- Bahwa saksi berusaha mengumpulkan uang untuk biaya pembelian tiket dan uang untuk perjalanan ke Suriah, dan pada akhir tahun 2015 saksi dihubungi ABU JABIR yang menjelaskan bahwa keadaan di Turki lagi bagus,

Halaman 25 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur secara ilegal untuk menyeberang ke Suriah masih terbuka dan harga tiket juga masih murah.

- Bahwa saksi semula tidak mengenal Terdakwa, dan baru mengenal Terdakwa ketika Terdakwa datang ke Turki dan ketemu di Save house di daerah Safekoy ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa FATHU YAHYA dan NURUL HAKIM pada tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 11.00 malam waktu Turki ditangkap oleh aparat keamanan Turki, setelah melalui beberapa proses oleh Pihak Imigrasi Turki kemudian dideportasi Malaysia dan dari Malaysia pada tanggal 31 Mei 2018, kemudian setelah sampai di Malaysia kami diamankan oleh Polisi Diraja Malaysia, kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 diDeportasi oleh Pemerintah Malaysia ke Indonesia dengan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia dan ketika sampai di Bandara di Jakarta kemudian diamankan / ditangkap oleh Pihak Kepolisian Indonesia guna menjalani proses pemeriksaan.
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016 saksi ke Jakarta dalam rangka bekerja (tugas luar kota) setelah di Jakarta kemudian saksi menuju Bogor untuk melakukan tugas di Balai Besar Biogenetika, di Bogor mencari tiket untuk perjalanan ke Turki dan mendapat tiket hari Minggu akhir dibulan Mei 2016.
- Bahwa tanggal 27 Mei 2016 setelah tiket dan Visa untuk berangkat ke Turki sudah ada, saksi membuat surat pengunduran diri dari PNS kepada Dinas Pertanian Pemda Kab. Solok dan Kepada Badan Kepegawaian Daerah Pemda Kab. Solok Sumatra Barat.
- Bahwa tanggal 31 Mei 2016 saksi FERI ROLIS bersama keluarga MERY berangkat ke Turki dengan menggunakan maskapai penerbangan Qatar Air Line.
- Bahwa setelah sampai di Turki sekira bulan Juni 2016 saksi dan keluarga MERY menginap di sebuah hotel di daerah SULTAN AHMED , 2 (dua) hari kemudian saksi dibawa ke Save House khusus laki-laki di daerah Safekoy, Kucuk mece Istanbul Turki.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Ikwan-ikhwan yang tinggal di save house di daerah Safekoy adalah sambil menunggu jalur pemberangkatan hijrah ke Suriah adalah belajar membaca Alquran
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 ketika saksi sebagai fasilitator mulai menjemput ikwan-ikwan yang datang ke Turki dan mengatur penempatannya antara lain rombongan NURUL HAKIM dan Rombongan terdakwa FATHU

Halaman 26 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA, karena save house laki-laki sudah penuh maka saksi bawa kerumah saksi.

- Bahwa oleh karena tinggal di Sefakoy tidak aman serta menghindari penangkapan kemudian saksi, Istrinya ditambah keluarga dan NURUL HAKIM, FATHU YAHYA dan keluarga UMMU AISYAH ditambah NISA pindah apartemen didaerah Essenjur;

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 11.00 malam waktu Turki saksi bersama terdakwa FATYU YAHYA, Istri FATHU YAHYA, UMMU AISYAH dan 4 (empat) orang anaknya, NISA dan NURUL HAKIM, ditangkap oleh aparat keamanan Turki selanjutnya dibawah ke kantor Polisi Bairamteve selama 9 (sembilan) hari, kemudian dipindahkan kerumah tahanan Imigrasi selama 7 (tujuh) hari, ketika di kantor imigrasi Turki diperintahkan untuk keluar dari Turki, yang kemudian dideportasi keMalaysia dan setelah ditahan di Malaysia kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 dengan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia dideportasi ke Indonesia dan ketika di Bandara Soekarno Hatta saksi, terdakwa FATHU YAHYA dan NURUL HAKIM diamankan oleh Aparat Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut, dan terhadap barang bukti berupa uang dalam mata uang dollar adalah uang hasil kerja Terdakwa yang ditukar dengan dolar ketika akan dideportasi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Saksi Nurul Hakim alias Zaid alias Bim alias Nurul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangannya diberikan tanpa ada paksaan dan benar paraf dan tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa ketika terdakwa FATHU YAHYA pada bulan Oktober 2017 ketika terdakwa menginap di Apartemen Sevakoy bersama dengan istrinya selama 1 (satu) minggu, terakhir saksi tinggal bersama di Bairanteve sampai ditangkap oleh aparat keamanan Turki, kemudian di deportasi ke Malaysia, kemudian di deportasi lagi ke Indonesia pada tanggal 27 Juni 2018 yang kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Indonesia.
- Bahwa keterlibatan terdakwa dan saksi adalah sama-sama ingin hijrah ke Suriah, untuk mendukung Daullah Islamiyah ISIS;
- Bahwa saksi kenal dengan FERI ROLIS yang bertindak sebagai koordinator dan fasilitator yang menyediakan tempat/ Homestay dan makan di Sevakoy untuk para ikhwan WNI selama menunggu perintah untuk

Halaman 27 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebrang ke Suriah dan bergabung dengan kelompok Khilafah Islamiyah / ISIS pimpinan SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.

- Bahwa tujuan dan motivasi saksi bersama dengan terdakwa, dan FERI ROLIS yaitu sama-sama ingin hijrah ke Suriah dalam rangka menegakkan syariat Islam di Dunia khususnya di Indonesia, dan apabila sudah berhasil hijrah ke Suriah akan bergabung dengan Khilafah Islamiyah / Islamic State pimpinan SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam rangka menegakkan Syariat Islam di dunia khususnya di Indonesia, supaya bisa hidup dalam sistem Islam sepenuhnya kemudian setelah bergabung dengan warga daulah maka diharapkan akan semakin banyak warga daulah dan semakin banyak kekuatan pasukan daulah untuk melawan pasukan atau faksi-faksi yang lain yang tidak sepaham dengan Khilafah Islamiyah, dengan bertambahnya warga pendukung Khilafah Islamiyah diharapkan akan mampu memperluas wilayah kekuasaannya Khilafah Islamiyah sampai keseluruh muka bumi karena tujuan perjuangan dari Khilafah Islamiyah adalah ingin menerapkan Syariat Islam di seluruh muka bumi ini tanpa terkecuali.
- Bahwa saksi telah bergabung dengan Kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah Lamongan pimpinan ZAENAL ANSORI semenjak 2014 dan saksi telah melaksanakan baiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI pada akhirtahun 2014.
- Bahwa saksi juga mengikuti Deklarasi Daulah Islamiyah di Bundahan Hotel Indonesia, padapertengahan tahun 2014 mendukung ISIS;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bahwa ISIS telah dilarang dunia Internasional karena sepengetahuan saksi organisasi Islamic State adalah negara yang bertujuan menegakkan syariat islam di seluruh penjuru dunia dengan cara berperang mengangkat senjata api.
- Bahwa rencana keberangkatan saksi bersama dengan ZAINAL HASAN dan ZAENAL ANSORI ke Sangir Sulawesi Utara untuk mengambil senjata api tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Keterangan Ahli Solahudin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Riset Associate Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Fakultas Psikologi UI tahun 2013 sampai dengan sekarang dan juga bekerja sebagai dosen tamu mata kuliah Terorisme di Asia Tenggara di Universitas Melbourne, Australia, Februari 2017 dan Februari 2018;

Halaman 28 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terorisme adalah aksi kekerasan terhadap warga sipil dengan motif politik atau ideology. Aksi terorisme digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik atau ideology;
- Bahwa serangan teroris di Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dilakukan oleh pendukung ISIS;
- Bahwa pada tahun 2015, ada 22 serangan teroris, 20 diantaranya dilakukan oleh pendukung ISIS, dua kasus yang belum diketahui pelakunya adalah kasus bom ITC Depok dan kasus Bom Alam Sutera- Serpong;
- Bahwa pada tahun 2016 ada 13 serangan teroris, dilakukan oleh pendukung ISIS;
- Bahwa jenis serangan terror di Indonesia bisa dibagi dua yaitu : qital nikayah dan qital tamkin;
- Bahwa qital nikayah adalah serangan untuk melemahkan musuh, tujuannya hanya untuk menimbulkan ketakutan yang meluas di masyarakat serta melemahkan pemerintah, contohnya aksi BOM Thamrin , serangan BOM Solo;
- Bahwa qital tamkin adalah aksi terror yang dilakukan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dengan tujuan menguasai sebuah wilayah sehingga di wilayah tersebut bisa ditegakkan atauran hukum yang dianggap sesuai dengan ideology MIT;
- Bahwa pendukung ISIS akan tetap melakukan aksi terror karena beberapa alasan:
 - a. Munculnya seruan dari pimpinan ISIS untuk meluaskan perang keluar Irak dan Suriah;
 - b. Pada tahun 2014 terdapat seruan dari Abu Muhammad Al Adnani kepada orang yang berbaiat kepada ISIS untuk melakukan aksi terror di negeri masing-masing dengan mentarget warga negara dari Negara yang tergabung dengan koalisi anti ISIS;
 - c. Bahwa semakin sulitnya orang masuk ke Syria, sehingga memunculkan seruan tokoh-tokoh ISIS yang mengatakan bila pintu hijrah tertutup, maka buka pintu jihad di negeri sendiri, seruan ini yang menginspirasi orang seperti Juhanda, pelaku Bom Samarinda pada bulan November 2016, Nur Rohman, pelaku Bom Solo pada juli 2016;Situasi ini membuat Indonesia rentan dengan serangan terror;
- Bahwa pada tahun 2013-2014, prioritas bagi pendukung ISIS di Indonesia adalah hijrah ke Syria, diperkirakan lebih dari 500 orang berada di Syria;

Halaman 29 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 negara Turki memperketat perbatasannya, banyak orang Indonesia yang ditangkap diperbatasan Turki dan dideportasi (deportan), diperkirakan sekitar 450 orang, dan Pemerintah Indonesia sudah menangkal kira-kira 60 orang;
- Bahwa mereka yang hijrah ke Syria, dan bergabung dengan ISIS sebagian bergabung dengan FTF (Foreign Terrorist Fighter), mereka belajar militer, sehingga jika mereka kembali ke Indonesia dengan tingkat radikalisme yang tinggi dikawatirkan mereka bisa melakukan serangan terror;
- Bahwa untuk para deportan, juga berpotensi berbahaya, karena mereka akan melakukan amaliah di Indonesia untuk mengamalkan fatwa ISIS yaitu bila pintu hijrah tertutup, buka pintu jihad di Indonesia.
- Bahwa JAD (Jamaah Ansharul Daullah) dibentuk tahun 2014 oleh Aman Abdurrahman, untuk menyatukan seluruh organisasi - organisasi pendukung ISIS di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah/propinsi ISIS;
- Bahwa ketika dibentuk pertama, diangkat Abu Musa sebagai Amir Jamah sekaligus memimpin JAD wilayah Jabodetabek, Zainal Anshori membentuk JAD wilayah Jawa Timur;
- Bahwa pada tahun 2015, JAT (Jamaah Anshorul Tauhid) pimpinan Abu Bakar Baasyir ikut bergabung dalam JAD, cabang-cagang JAT diberbagai wilayah ikut bergabung, Abu Bakar Baasyir bersama dengan Aman Abdurrahman diangkat sebagai penasihat;
- Bahwa ada tiga tausiah AmanAbdurrahman yaitu: kewajiban hijrah ke Syria, menyatukan dan menyamakan aqidah para pendukung ISIS di Indonesia sesuai aqidah Daulah Khilafah, dan kewajiban melakukan amaliah (terror) di Indonesia bagi yang mampu seandainya pintu hijrah tertutup;
- Bahwa keterlibatan JAD dengan aksi terorisme di Indonesia adalah sejak tahun 2016 sampai saat ini lebih dari 200 aktifis JAD terlibat tindak pidana terorisme, dan JAD sendiri berafiliasi dengan ISIS;
- Bahwa keterlibatan anggota JAD dalam aksi terorisme tidak terlepas dari seruan Aman Abdur Rahman dalam media social pada Desember 2015 yang menyerukan: Hijrahlah ke Daullah Islam, dan bila antum belum bisa, berjihadlah dengan jiwa ditempat antum ini, dan bila tidak bisa atau belum berani, maka infaqanlah harta antuk kepada orang-orang yang berjihad dengan jiwa mereka, dan bila tidak mampu juga maka semangatilah orang lain untuk berjihad, dan bila antum tidak lakukan itu maka apa arti bai'at antum ?"

Halaman 30 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi JAD pertama kali setelah itu adalah Bom di malam tahun baru di depan rumah dinas Walikota Bandung dengan pelaku anggota JAD Bandung, kemudian anggota JAD Tegal, Cirebon, Indramayu, Jakarta terlibat dalam Bom Thamrin 14 Januari 2016;
- Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2017, JAD ditetapkan sebagai entitas yang masuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris;

Keterangan Ahli Dra. RR. Adityana Kasandrawati, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ahli dalam bidang Psikologi dan memiliki pengalaman organisasi sebagai : Wakil Ketua II wilayah Jakarta -HIMPUNAN PSIKOLOG INDONESIA (2008), tergabung di ASOSIASI PSIKOLOGI FORENSIK, sebagai staf bagian Pengembangan Keilmuan dan Profesi, dan 2010 – Sekarang : IKATAN PSIKOLOGI KLINIS, sebagai Hubungan Masyarakat dan Ketua Perwakilan Jakarta.
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap terdakwa Fathu Yahya;
- Bahwa metode yang mendasari dalam melakukan pemeriksaan psikologis tersebut yaitu :

1. Tes Emosi dan Kepribadian:

- a. Pengukuran aspek klinis terkait kognitif, memori, mental, dan emosional menggunakan MMPI-2-RF, DAM/BAUM, HTP, dan Grafologi.

2. Wawancara Psikologi Forensik: Wawancara Kognitif dan Wawancara Radikalisme (sikap terhadap terorisme dan kekerasan);

3. Observasi.

- Bahwa profil psikologis dari Terdakwa Fathu Yahya adalah sebagai berikut: Secara umum kecerdasan terdakwa berfungsi dalam batas normal kategori rata-rata dalam kelompok usianya.
- Bahwa tujuan pemeriksaan psikologis sudah diketahui dan dipahami oleh terdakwa Fathu Yahya.
- Bahwa proses pemeriksaan diikuti secara kooperatif. Seluruh pertanyaan dan instruksi dijawab dan direspon secara relevan dengan bahasa yang mudah dipahami, walau beberapa pertanyaan yang berkaitan waktu seperti tahun sering lupa.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ditunjang dengan setiap metode, diperoleh profil kepribadian terdakwa Fathu Yahya yang pemalu, mudah

Halaman 31 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus asa, pesimis, konsep diri terbatas, memiliki kecemasan / ketakutan disertai ide bunuh diri dan sering merasa tidak nyaman berada di sekitar orang. Ada kemampuan kesadaran yang baik, serta tidak dijumpai adanya permasalahan halusinasi dan delusi yang mengganggu kesadarannya.

- Bahwa Terdakwa Fathu Yahya tumbuh dan berkembang sebagai anak yang tertutup dan kurang berinteraksi dengan orang lain membuatnya mempersepsikan dirinya sebagai individu yang tidak memiliki banyak teman, namun ia mudah kasihan dan penyayang.
- Bahwa saat pemeriksaan berlangsung terlihat pakaian yang dikenakan cukup rapi, berkacamata, selalu tersenyum dan sangat ramah.
- Bahwa sejak kecil menempuh pendidikan di sekolah yang berbasis agama Islam, Terdakwa Fathu Yahya mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah, lanjut ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pesantren Muhammadiyah Jatibarang kemudian ke Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Hadid di Cirebon. Saat akan lulus dari Madrasah Aliyah sekitar tahun 2007, semua siswa wajib mengikuti kelas khusus yang materinya tentang tauhid, fiqh/jihad, sejarah Islam, ilmu tafsir, hadish dan Al Quran. Tahun 2008 Terdakwa Fathu Yahya melanjutkan kuliah di LIPIA/ Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab namun dijalani hanya 2 tahun karena lebih memilih bekerja.
- Bahwa Tahun 2009, Terdakwa Fathu Yahya bekerja sebagai security di Pondok Pesantren Al Maratus Soleha Padurenan Bekasi pimpinan Dr. YUSUF yang anaknya IBRAHIM adalah sahabatnya sejak SMP Pesantren Muhammadiyah Jatibarang.
- Bahwa pada tahun yang sama Terdakwa Fathu Yahya mulai mengikuti kajian di Masjid Usman Padurenan Bekasi bersama IBRAHIM. Materi yang dibahas adalah tauhid, fiqh dan thogut. Tahun 2010, IBRAHIM mengajaknya menjenguk ABU HASNA di Lapas Cipinang dalam rangka silaturahmi, yang dinilainya sebagai bagian dari tugas pekerjaannya sehingga ia merasa tidak mempertanyakan alasan ke penjara dan siapa yang dijenguk.
- Bahwa Tahun 2012, ia mengikuti kajian di Masjid Muhammad Ramadhan Bekasi dengan materi pembahasan tentang Tauhid, Hadish, Fiqh dan Thogut yang diisi oleh beberapa ustad, antara lain Ustad FARID, Ustad ABU JIBRIL, Ustad NANANG dan Ustad ABU BAKAR BAASYIR.
- Bahwa Terdakwa Fathu Yahya sangat meyakini pengakuannya tentang keberadaan Ustad BAASYIR, walaupun diingatkan bahwa Ustad BAASYIR sudah dipenjara sejak tahun 2011. Di tahun yang sama, IBRAHIM juga

Halaman 32 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya menjenguk Ustad AMAN ABDURAHMAN di Nusakambangan dengan tujuan silaturahmi.

- Bahwa pada Tahun 2013, Terdakwa Fathu Yahya menjenguk YUSUF, seorang teman adiknya di Polda Metro Jaya, yang baru ia ketahui saat itu keterkaitan antara YUSUF dengan kelompok Jamaah Anshor Daulah.
- Bahwa Terdakwa Fathu Yahya mengetahui bahwa Ustad AMAN dan YUSUF termasuk dalam jaringan Jamaah Anshorur Daulah yang terindikasi dengan berbagai tindakan radikal dan terorisme di Indonesia,;
- Bahwa Terdakwa Fathu Yahya tetap menolak disebutkan sebagai anggota JAD atau sebagai pendukung Daulah Islamiyah (ISIS).
- Bahwa Tahun 2014, terdakwa Fathu Yahya sempat memiliki keinginan untuk menjadi TKI ke Arab yang mendorongnya mengurus paspor dan menyiapkan uang sekitar Rp 20.000.000 untuk biaya hidup. Namun sekitar bulan Juni, saat ia mengetahui dari media sosial tentang deklarasi khilafah Daulah, niatnya berubah menjadi ingin ke Suriah.
- Bahwa Terdakwa Fathu Yahya menyatakan percaya dengan segala informasi di internet tentang Daulah Islamiyah, karena menurutnya sesuai dengan kajian-kajian yang dipelajari selama ini.
- Bahwa Tahun 2015, terdakwa Fathu Yahya bertanya kepada IBRAHIM tentang apa saja yang harus dipersiapkan untuk ke Suriah, termasuk biaya dan caranya. Ia hanya berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp 20.000.000 dan diberi tambahan oleh IBRAHIM sebesar Rp 10.000.000.
- Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa Fathu Yahya sempat meminta kepada IBRAHIM untuk dicarikan seorang istri, dan atas rekomendasi IBRAHIM ia menikahi QURROTAYUN yang berusia 23 tahun dari pondok pesantren yang sama dan memiliki niat yang sama untuk berangkat ke Suriah. Menurutnya keinginan untuk ke Suriah sangat besar karena diyakini olehnya bahwa Suriah adalah satu-satunya negeri terakhir yang tersisa nanti pada akhir zaman.
- Bahwa Sekitar bulan Agustus 2017, IBRAHIM dan Dr. YUSUF berangkat ke Suriah. YAHYA menerima uang sebanyak Rp 80.000.000 dari JOKO, teman IBRAHIM dipergunakan Terdakwa Fathu Yahya dan istrinya membeli tiket pesawat, menukar uang, dan memesan hotel secara online, untuk perjalanan Jakarta-Malaysia-Bangkok-Istanbul.
- Bahwa Terdakwa Fathu Yahya dan istri menetap di Turki selama kurang lebih 7 bulan dengan berpindah-pindah tempat antara hotel, apartemen dan rumah.

Halaman 33 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 Terdakwa Fathu Yahya dan istri ditangkap petugas kepolisian Turki dan dimasukkan ke tahanan imigrasi selama seminggu, kemudian dideportasi ke Malaysia dan sempat ditahan selama 28 hari, kemudian akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 27 Juni 2018.
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 saat keluarga menjenguknya di penjara termasuk istri, ayah, ibu dan mertuanya, ayahnya mengatakan kepadanya agar lebih fokus dengan hidupnya, tidak usah berpikir ke Suriah lagi.
- Bahwa saat ini keinginannya hanya fokus kepada istri dan ingin berhaji;
- Bahwa Terdakwa Fathu Yahya mendapat kabar bahwa IBRAHIM telah meninggal dunia di Suriah. Tetdakwa mengatakan bahwa tidak tahu lagi apakah IBRAHIM lebih beruntung atau ia yang beruntung karena masih hidup dan lebih aman berada di Indonesia.
- Bahwa terdakwa Fathu Yahya berusaha mengekspresikan penyesalannya dengan pernyataan bahwa:
 - (1) Saat ini tidak memiliki keinginan lagi untuk ke Suriah dan merasa masih beruntung karena masih bisa berkumpul dengan keluarga;
 - (2) Menyadari bahwa tindakannya mengikuti hawa nafsu tanpa berpikir panjang sehingga hal yang dilakukannya telah melanggar hukum;
 - (3) Merasa menyesal telah melibatkan istrinya, namun merasa bersyukur karena istrinya tidak harus dipenjara bersamanya;
 - (4) Ingin fokus bersama istri dan menunaikan haji setelah keluar dari penjara.Namun tidak didapatkan bukti perilaku yang relevan dengan pernyataan penyesalannya, ada upaya menutupi kondisi sebenarnya dengan memberikan jawaban menutupi sesuatu dan ada upaya untuk memberikan kesan baik.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum/terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang bahwa terdakwa Fathu Yahya Hasan Alias Fathu Alias Yahya Alias Jabir Alias Jouffthoirin al Slaunaqi, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tanda tangan Terdakwa dalam BAP dan keterangan diberikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa pada awal tahun 2014 terdakwa bermaksud untuk bekerja ke Arab Saudi, ketika itu Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp.20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari hasil tabungan dan hasil penjualan motor JUPITER MX milik terdakwa dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).;

- Bahwa bulan Februari 2014 Terdakwa ke kantor imigrasi Karawang untuk membuat paspor, atas nama terdakwa FATHU YAHYA HASAN dengan No Paspor A 7617773 ;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 Terdakwa mengetahui dari media sosial adanya deklarasi Khilafah Daullah di Suriah, sehingga Terdakwa berkeinginan pergi ke Suriah untuk mendukung Kelompok Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADY;
- Bahwa tujuan Terdakwa berangkat ke Suriah yaitu untuk bergabung dengan kelompok Daullah Islamiyah ISIS dalam rangka menegakkan Syariat Islam di Dunia dan membantu kaum Muslimin dengan cara berjihad melawan tentara Pemerintah Suriah dengan pimpinan Bassar Assad.
- Bahwa pada bulan Juni 2015 Terdakwa menghubungi teman sekolah di Madrasah Aliyah Cirebon yang bernama IBRAHIM dengan menggunakan media sosial Telegram untuk menanyakan biaya keberangkatan untuk pergi ke Suriah;
- Bahwa saat itu IBRAHIM memberitahu bahwa untuk biaya keberangkatan ke Suriah membutuhkan dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada IBRAHIM, baru mempunyai uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian IBRAHIM mengajak bertemu di daerah Bandung;
- Bahwa setelah bertemu, IBRAHIM menyatakan bersedia untuk membantu dana keberangkatan terdakwa ke Suriah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa supaya keberangkatan terdakwa dan juga IBRAHIM tidak dicurigai petugas, IBRAHIM mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke luar negeri yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dengan tujuan mengisi paspor yang kosong karena bila rute perjalanan di paspor kosong dan langsung pergi ke Suriah khawatir akan di curigai oleh petugas imigrasi setempat.
- Bahwa ketika berkunjung ke Singapura, Malaysia, Thailand, terdakwa bersama IBRAHIM dari Bandung menuju ke Singapura menggunakan pesawat Air Asia kemudian dari Singapura ke Malaysia menggunakan Transportasi Bus antar Negara kemudian dari Malaysia menuju Thailand menggunakan pesawat kemudian dari Thailand menuju ke Jakarta menggunakan pesawat.

Halaman 35 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua biaya akomodasi selama perjalanan dari Bandung-Singapura-Malaysia-Thailand dan kembali ke Jakarta di biayai oleh IBRAHIM;
- Bahwa setelah sampai di Jakarta IBRAHIM memberi tahu kepada Terdakwa bahwa orang bernama BOLANG yang akan memfasilitasi perjalanan Terdakwa ke Suriah, selanjutnya Terdakwa di beri username Telegram milik BOLANG;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Solo menghubungi akun Telegram BOLANG membahas tentang persiapan untuk berangkat ke Suriah.
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 terdakwa mengajak BOLANG bertemu di hotel di daerah TANGERANG, dalam pembicaraan itu BOLANG menceritakan bahwa IBRAHIM sekitar bulan Juli 2016 sudah berangkat ke Suriah bersama istri dan kedua anaknya dan BOLANG juga menceritakan bahwa Dr YUSUF selaku pemilik pondok pesantren AL MARATUS SHOLEHA juga sudah berangkat ke Suriah bersama keluarganya;
- Bahwa di kamar hotel tersebut BOLANG memberi Terdakwa uang sebesar ±700 (tujuh ratus) Dollar Amerika serta tiket pesawat Air Asia, dan juga uang serta tiket kepada orang bernama HENDI untuk tujuan Turki dengan rute penerbangan Jakarta, Bangkok kemudian Turki.
- Bahwa setelah itu BOLANG meminta nomor telephone Terdakwa dan username Telegram untuk di berikan kepada teman BOLANG yang berada di Turki dan yang akan memandu Terdakwa dan HENDI setelah mereka sampai di Turki.
- Bahwa setelah menginap dua malam dihotel, Terdakwa dan HENDI berangkat menuju bandara Soekarno Hatta, selanjutnya melakukan penerbangan menggunakan pesawat Air Asia dengan rute JAKARTA-BANGKOK, setelah transit di Bangkok melanjutkan penerbangan dengan rute BANGKOK-TURKI menggunakan pesawat Air Astana.
- Bahwa setelah tiba di Turki Terdakwa dan Hendi kemudian membeli kartu perdana Turki yang kemudian terdakwa kirimkan ke BOLANG;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan HENDI menuju ke hotel di daerah Sirkeci Istambul dan menginap dihotel tersebut.
- Bahwa saat dikamar hotel Terdakwa di hubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya melalui telephon seluler, orang tersebut hanya menyuruh mereka untuk jalan-jalan saja di sekitar Istambul.

Halaman 36 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 malam menginap, Terdakwa dan HENDI pindah ke hotel lain yang masih di daerah Istanbul dan memesan kamar untuk satu malam, kemudian di hubungi kembali oleh teman BOLANG, saat itu Terdakwa dan HENDI di suruh untuk segera pergi ke Adana;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan HENDI pergi ke Adana menggunakan Bis, dan memesan kamar di hotel Sembaira' untuk 1(satu) malam, kemudian pindah hotel dan memesan kamar untuk 1(satu) malam, dan kemudian pindah hotel lagi untuk 1(satu) malam di hotel Adana;
- Bahwa di dalam kamar hotel Adana Terdakwa di hubungi Teman BOLANG dan teman BOLANG memberi tahu Terdakwa bahwa nanti ada temannya yang bernama KHOLID menghubungi Terdakwa menggunakan Bahasa Arab yang akan merekomendasikan Terdakwa untuk mencari taksi;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian Terdakwa di hubungi KHOLID menggunakan Bahasa Arab, KHOLID menyuruh Terdakwa dan HENDI keluar hotel untuk mencari taksi, dan setelah mendapatkan taksi Terdakwa kembali menghubungi KHOLID dan KHOLID meminta untuk berbicara dengan sopir taksi, setelah KHOLID berbicara dengan sopir taksi, Terdakwa dan HENDI di bawa ke tempat KHOLID yang masih di daerah Adana, dan setelah perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa dan HENDI di turunkan di tanah lapang dan ada bangunan gedung 6 (enam) lantai yang belum jadi dimana disitu ada 1(satu) mobil yang Terdakwa ketahui itu adalah KHOLID;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan HENDI di suruh KHOLID untuk masuk ke mobil dan mereka kemudian di bawa menuju ke SAVE HOUSE yang berada di daerah Adana;
- Bahwa di SAVE HOUSE Terdakwa melihat ada 2(dua) orang warga Negara Turki teman KHOLID dan orang Indonesia yang bernama ABU HAFAS beserta istri dan kedua anaknya, dan ada 1(satu) keluarga warga Negara Indonesia yang Terdakwa tidak tau namanya.
- Bahwa setelah beristirahat selama 1(satu) hari di rumah itu ABU HAFAS beserta istri dan kedua anaknya dan 1(satu) keluarga warga Indonesia yang tidak Terdakwa ketahui namanya itu berangkat terlebih dahulu ke Suriah;
- bahwa Keesokan harinya pada saat terdakwa dan HENDI akan berangkat ke Suriah di tangkap oleh Petugas kepolisian Turki di Rumah itu, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor imigrasi turki dan di penjara di kantor imigrasi Turki.

Halaman 37 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada tanggal 11 September Terdakwa dan HENDI di deportasi ke Jakarta, setelah sampai Jakarta Terdakwa dan HENDI berpisah dan Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Sukoharjo.
- Bahwa kegiatan Terdakwa setelah di deportasi adalah membantu orang tua di rumah membuat roti dan berjualan snack, tetapi terdakwa masih ingin dan tetap berusaha untuk hijrah/pergi lagi ke Suriah untuk bergabung dengan Daullah Khilafah Islamiyah (ISIS);
- Bahwa terdakwa terus berhubungan dengan IBRAHIM yang sudah berada di Suriah, dan dalam percakapannya Terdakwa terus di motivasi IBRAHIM untuk Berjihad di Suriah untuk persiapan akhir zaman dan ber Bai'at kepada Daullah Islamiyah (ISIS) yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADY.
- Bahwa atas rekomendasi IBRAHIM, Terdakwa kemudian menikah dengan QURROTAYUN, dan terdakwa mengajak isterinya untuk ke Suriah;
- bahwa saat itu QURROTA'YUN ternyata sudah memiliki paspor dan siap untuk berangkat ke Suriah untuk mendukung Khallifah Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin ABU BAKAR AL BAGDADI tapi belum bisa berangkat dengan alasan tidak ada yang mendampingi atau suami.
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, terdakwa bersama istrinya pindah ke Bekasi dengan alamat Jalan Wangkal Kp. Kelapa 2 Kelurahan Padurenan Mustika Jaya Bekasi Timur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi IBRAHIM dan menanyakan caranya agar Terdakwa bisa berangkat lagi ke Suriah;
- Bahwa IBRAHIM merekomendasikan Terdakwa untuk bertemu dengan Pak JOKO karena kata IBRAHIM Pak JOKO juga ingin berangkat ke Suriah untuk mendukung kelompok Daullah Khalifah Islamiyah ISIS;
- Bahwa Pak JOKO adalah orang yang sering mendatangi IBRAHIM pada saat di Al Maratus Sholiha, karena pada waktu itu Terdakwa menjadi security di Al Maratus Sholiha Terdakwa sering ngobrol dengan Pak JOKO;
- Bahwa Terdakwa menemui Pak JOKO di rumaah kontrakannya di Rawa Lumbu Bekasi Timur, dan membicarakan tentang hijrah, pada waktu itu Pak JOKO bilang bahwa Pak JOKO akan membantu biaya Terdakwa dan istri Terdakwa QUUROTA'YUN untuk pergi ke Suriah;
- Bahwa kemudian Pak JOKO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kabar dari Telegram Pak JOKO bahwa Pak JOKO sedang sakit dan di rawat di RS PAD Gatot

Halaman 38 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Jakarta Barat, pada saat menjenguk, Pak JOKO memberi tahu kepada Terdakwa bahwa Pak JOKO akan memberikan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya Terdakwa dan QURROTA'YUN pergi ke Suriah dan Pak JOKO menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang di istri pak Joko;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa Pak JOKO meninggal dunia, dan setelah itu Terdakwa di hubungi Istri Pak JOKO melalui akun Telegram Pak JOKO, Istri Pak JOKO memberi tahu Terdakwa kalau uang yang akan di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di serahkan kepada Pak BUDI;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Pak BUDI melalui akun Telegram, dan Pak BUDI menyuruh Terdakwa untuk pergi ke masjid Ta'mirull Solo mengambil uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) titipan dari Istri Pak JOKO.

- Bahwa kemudian terdakwa menemui Pak BUDI, dan Pak BUDI menyerahkan uang titipan istri Pak JOKO sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dan barang bukti berupa uang dalam mata uang dollar adalah uang hasil kerja Terdakwa yang ditukar dengan dolar ketika dideportasi, bukan uang kelebihan uang saku terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Bekasi untuk persiapan berangkat ke Suriah dan kembali menghubungi IBRAHIM untuk meminta kontak orang yang bisa membantu perjalanan Terdakwa dan QURROTA'YUN;

- Bahwa setelah itu IBRAHIM memberikan username milik ABU NAJLA yang di rekomendasikan IBRAHIM untuk menjadi fasilitator Terdakwa dan QURROTA'YUN.

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi ABU NAJLA, dan Terdakwa di suruh untuk langsung ke pergi ke Turki;

- Bahwa pada Agustus 2017 Terdakwa mempersiapkan keberangkatan Terdakwa dan QURRATA'YUN ke Suriah dengan:

- a. Menukarkan uang sebesar Rp.53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) di money changer di daerah Bekasi ke mata uang Dollar. Pada saat itu yang Terdakwa terima sekitar 4000\$ USD.
- b. Membeli tiket pesawat secara online di NUSATRIP.COM tujuan Turki untuk Terdakwa dan QURROTA'YUN seharga Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rute penerbangan JAKARTA-MALAYSIA menggunakan pesawat Air Asia, MALAYSIA-BANGKOK menggunakan pesawat Air Asia, dan BANGKOK-TURKI menggunakan pesawat Flay Dubai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memesan hotel secara online di BOKING.COM adapun yang Terdakwa pesan ada 4 hotel yaitu :

- Hotel Basura di Jakarta 2(dua) malam.
- Tune Hotel di Malaysia 2(dua) malam.
- Song Thai Hotel di Bangkok 2(dua) malam.
- Salah satu hotel di daerah Galata Istanbul.

d. Menukarkan mahar nikah Terdakwa yang berupa 1(satu) Dinar dan kalung emas menjadi kurs Dollar. Pada saat itu yang Terdakwa dapat sekitar 300\$ USD

- Bahwa kemudian Terdakwa dan QUROTA'YUN berangkat dari Bekasi menuju ke Hotel Basura Jakarta, selanjutnya Terdakwa dan QUROTA'YUN terbang ke Malaysia menggunakan pesawat Air Asia dan menginap di Tune Hotel, kemudian Terdakwa dan QUROTA'YUN terbang ke Bangkok menggunakan pesawat Air Asia dan menginap di Song Thai Hotel, setelah itu Terdakwa Terbang ke Turki menggunakan pesawat Flay Dubai dan menginap di hotel di daerah Galata Istanbul;

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi ABU NAJLA, dan ABU NAJLA memberikan kontak FERI ROLIS alias ABU HANIFA yang akan memfasilitasi Terdakwa di Turki;

- bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi FERI ROLIS dan terdakwa disuruh pergi ke Safekoy.

- Bahwa selama di Turki Terdakwa dan QURROTA'YUN berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir terdakwa pindah kerumah FERI ROLIS, namun pada tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 11.00 malam waktu Turki Terdakwa ditangkap oleh aparat keamanan Turki bersama-sama dengan FERI ROLIS dan NURUL HAKIM, selanjutnya dibawa ke kantor Polisi Bairamteve selama 9 (sembilan) hari, kemudian dipindahkan kerumah tahanan Imigrasi selama 7 (tujuh) hari, dan pada hari ke 3 (tiga) di kantor Tahanan imigrasi Turki, Terdakwa, FERI dan NURUL HAKIM disuruh keluar dari Turki lalu mereka sepakat untuk pulang Ke Indonesia, namun karena takut ditangkap lalu diperbolehkan memilih negara ke 3 (tiga) sebagai tujuan Deportasi maka mereka sepakat memilih Negara Malaysia yaitu Kuala Lumpur;

- Bahwa setelah tiba di bandara Malaysia dan tidak lama keluar dari pesawat ketika menuju bagian imigrasi kedatangan di Bandara Kuala Lumpur, Terdakwa dan kawan-kawan diamankan oleh kepolisian Malaysia;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Terdakwa, FERI ROLIS dan NURUL HAKIM dideportasi ke Indonesia melalui Bandara Soekarno hatta dengan

Halaman 40 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan penerbangan Garuda Indonesia, setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya kami diamankan oleh Aparat kepolisian.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah telepon seluler Samsung warna gold No. IMEI 33351604/06/301861/2, 1 (satu) buah telepon seluler Samsung Galaxy J7 Pro No. IMEI 1 358796/08/004260/0 , No. IMEI 2 358707/08/004260/8, 1 (satu) buah paspor atas nama Fathu Yahya Hasan No Paspor A 7617773, 1 (satu) buah KTP atas nama Fathu Yahya Hasan dengan NIK 3311092911880001, 1 (satu) buah SIM c atas nama Fathu Yahya Hasan No. Si. 881114420353, 1 (satu) buah dompet merk LEE warna hitam, 21 Lembar uang 100 USD, 2 lembar uang 50 USD, 1 lembar uang 20 USD, 1 lembar uang 10 USD, 1 lembar uang 5 USD, 2 lembar uang 1 USD;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 11.00 malam waktu Turki Terdakwa ditangkap oleh aparat keamanan Turki bersama-sama dengan FERI ROLIS dan NURUL HAKIM, selanjutnya dibawa ke kantor Polisi Bairamteve selama 9 (sembilan) hari, kemudian dipindahkan kerumah tahanan Imigrasi selama 7 (tujuh) hari, dan pada hari ke 3 (tiga) di kantor Tahanan imigrasi Turki ,Terdakwa, FERI dan NURUL HAKIM disuruh keluar dari Turki lalu mereka sepakat untuk pulang Ke Indonesia, namun karena takut ditangkap lalu diperbolehkan memilih negara ke 3 (tiga) sebagai tujuan Deportasi maka mereka sepakat memilih Negara Malaysia yaitu Kualalumpur;
- Bahwa setelah tiba di bandara Malaysia dan tidak lama keluar dari pesawat ketika menuju bagian imigrasi kedatangan di Bandara Kualalumpur , Terdakwa dan kawan-kawan diamankan oleh kepolisian Malaysia;
- bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Terdakwa, FERI ROLIS dan NURUL HAKIM dideportasi ke Indonesia melalui Bandara Soekarno hatta dengan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia, setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya kami diamankan oleh Aparat kepolisian.
- Bahwa .terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena telah berangkat ke Suriah secara illegal dengan tujuan menyeberang atau hijrah ke Suriah dalam rangka menegakkan syariat Islam serta akan mendukung dan bergabung dengan Khilafah Islamiyah / Islamic State pimpinan SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam rangka menegakkan Syariat Islam di dunia khususnya di Indonesia, supaya bisa hidup dalam sistem Islam sepenuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris, mewajibkan semua Negara anggota PBB melakukan tindakan hukum terhadap semua individu yang terkait dengan ISIS dan Jabhatul Nushra serta melakukan pencegahan terhadap warga negaranya untuk bergabung dengan ISIS;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang didapat majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana yang didalam perkara ini telah diajukan seseorang bernama Fathu Yahya Hasan Alias Fathu Alias Yahya Alias Jabir Alias Joufthoirin al Slaunaqi dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang bahwa sebelum unsur ke dua, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut:

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja, menurut memori penjelasan KUHP adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willen en wetten), artinya seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini unsur dengan sengaja harus ditujukan pada tindakan yang dilarang yaitu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional.

Menimbang bahwa kata “bermaksud” dalam pasal ini mengandung makna bahwa dalam tindak pidana ini tidak perlu ada akibat dari tindakannya tersebut yaitu menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, karena pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 ini merupakan delik formal, sehingga untuk terjadinya tindak pidana ini tidak perlu mensyaratkan adanya akibat, hal ini sekaligus menjadi pembeda dengan pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan perbuatan terdakwa tersebut, saksi **Ferri Roliis** memberikan keterangan bahwa saksi kenal dan ketemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa datang ke Turki, dan saksi menjemput Terdakwa dan mengajaknya tinggal di tempat saksi, dan Tujuan Terdakwa dan para Ikwon ke Suriah adalah untuk mendukung dan bergabung dengan ISIS dihubungkan dengan keterangan saksi **Nurul Hakim** yang menyatakan bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa **FATHU YAHYA** pada bulan Oktober 2017 ketika Terdakwa menginap di Apartemen Sevakoy dengan tujuan sama-sama ingin hijrah ke Suriah, dengan koordinator /atau fasilitator **Feri Rolis**, sambil menunggu perintah untuk menyeberang ke Suriah dan bergabung dengan kelompok Khilafah Islamiyah / ISIS pimpinan **SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI**, namun akhirnya ditangkap oleh aparat keamanan Turki yang kemudian di deportasi ke Malaysia pada tanggal 31 Mei 2018, kemudian di deportasi lagi ke Indonesia pada tanggal 27 Juni 2018 yang kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Indonesia karena Terdakwa, **FERI ROLIS** dan adalah sesama pendukung Daullah Islamiyah ISIS yang sudah ada di Turki dengan tujuan ingin hijrah ke Suriah, di hubungkan pula dengan keterangan Saksi **Didi Wahyudi** yang menerangkan bahwa Resolusi DK PBB Nomor 2170/2014 dan Nomor 2199/2015 mewajibkan semua Negara anggota PBB melakukan tindakan hukum terhadap semua individu yang terkait dengan ISIS

Halaman 44 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jabhatul Nushra serta melakukan pencegahan terhadap warga negaranya untuk bergabung dengan ISIS. Bahwa ISIS dikenal dengan interpretasi atau tafsir agama yang membenarkan tindak kekerasan terhadap kelompok lain yang tidak memiliki pandangan yang sama, target ISIS diarahkan kepada muslim Syiah, pemerintah dan pendukungnya. Bahwa WNI yang tergabung dalam kelompok-kelompok perlawanan di Suriah/ISIS, mereka memasuki wilayah Suriah secara tidak sah dan melawan hukum, mereka melakukan perbuatan bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri RI yang berupaya menciptakan perdamaian dunia, serta dihubungkan dengan **Terdakwa Fathu Yahya** yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui dari media sosial adanya deklarasi Khilafah Daullah di Suriah, sehingga Terdakwa ber keinginan pergi ke Suriah untuk mendukung Kelompok Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADY dengan tujuan untuk bergabung dengan kelompok Daullah Islamiyah ISIS dalam rangka menegakkan Syariat Islam di Dunia dan membantu kaum Muslimin dengan cara berjihad melawan tentara Pemerintah Suriah dengan pimpinan Bassar Assad, untuk melaksanakan niatnya terdakwa terus berhubungan dengan IBRAHIM yang sudah berada di Suriah .dan akhirnya Terdakwa bersama istrinya berangkat dan sampai di Suriah, dan selama di Suriah Terdakwa di fasilitasi oleh FERI ROLIS, namun pada tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 11.00 malam waktu Turki Terdakwa ditangkap oleh aparat kemanan Turki dan dideportasi/disuruh keluar dari Turki melalui Negara Malaysia dan dari Kualalumpu Terdakwa, dideportasi ke Indonesia melalui Bandara Soekarno dan diamankan oleh Aparat kepolisian , dihubungkan dengan **Keterangan Ahli Solahudin**, sebagai Ahli Riset Associate Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Fakultas Psikologi UI yang menyatakan bahwa aksi terorisme digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik atau ideology, dan serangan teroris di Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dilakukan oleh pendukung ISIS. Pada tahun 2015, ada 22 serangan teroris, 20 diantaranya dilakukan oleh pendukung ISIS, dua kasus yang belum diketahui pelakunya adalah kasus bom ITC Depok dan kasus Bom Alam Sutera- Serpong, kemudian pada tahun 2016 ada 13 serangan teroris, dilakukan oleh pendukung ISIS; Bahwa model serangan ISIS adalah dengan qital nikayah yaitu serangan untuk melemahkan musuh, tujuannya hanya untuk menimbulkan ketakutan yang meluas di masyarakat serta melemahkan pemerintah, contohnya aksi BOM Thamrin , serangan BOM Solo, dan qital tamkin yaitu aksi terror yang dilakukan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dengan tujuan menguasai sebuah wilayah sehingga di wilayah tersebut bisa ditegakan atauran

Halaman 45 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dianggap sesuai dengan ideology MIT; Bahwa pendukung ISIS diyakini akan tetap melakukan aksi teror karena beberapa alasan yaitu munculnya seruan dari pimpinan ISIS untuk meluaskan perang keluar Irak dan Suriah, serta terdapat seruan dari Abu Muhammad Al Adnani kepada orang yang berbaiat kepada ISIS untuk melakukan aksi terror di negeri masing-masing dengan menargetkan warga negara dari Negara yang tergabung dengan koalisi anti ISIS dan seruan tokoh-tokoh ISIS yang mengatakan bila pintu hijrah tertutup, maka buka pintu jihad di negeri sendiri, seruan ini yang menginspirasi orang seperti Juhanda, pelaku Bom Samarinda pada bulan November 2016, Nur Rohman, pelaku Bom Solo pada Juli 2016; Situasi ini membuat Indonesia rentan dengan serangan terror. Bahwa pada tahun 2013-2014, diperkirakan lebih dari 500 orang Indonesia berada di Syria, kemudian pada tahun 2015 negara Turki memperketat perbatasannya, banyak orang Indonesia yang ditangkap diperbatasan Turki dan dideportasi (deportan), diperkirakan sekitar 450 orang, dan Pemerintah Indonesia sudah menangkalkan kira-kira 60 orang, mereka yang hijrah ke Syria, dan bergabung dengan ISIS sebagian bergabung dengan FTF (Foreign Terrorist Fighter), mereka belajar militer, sehingga jika mereka kembali ke Indonesia dengan tingkat radikalisme yang tinggi dikawatirkan mereka bisa melakukan serangan terror, untuk para deportan, juga berpotensi berbahaya, karena mereka akan melakukan amaliah di Indonesia untuk mengamalkan fatwa ISIS yaitu bila pintu hijrah tertutup, buka pintu jihad di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2017, JAD ditetapkan sebagai entitas yang masuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris;..

Menimbang bahwa ISIS sebagai organisasi Teroris adalah bermaksud untuk mendirikan negara Islam. Ada dua pola serangan yang dilakukan ISIS, yaitu qital nikayah adalah serangan untuk melemahkan musuh, tujuannya hanya untuk menimbulkan ketakutan yang meluas di masyarakat serta melemahkan pemerintah, dan qital tamkin adalah aksi terror yang dilakukan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dengan tujuan menguasai sebuah wilayah sehingga di wilayah tersebut bisa ditegakkan atauran hukum yang dianggap sesuai dengan ideology MIT. Bahwa pendukung ISIS akan tetap melakukan aksi terror karena adanya seruan dari pimpinan ISIS untuk meluaskan perang keluar Irak dan Suriah, serta seruan dari Abu Muhammad Al Adnani kepada orang yang berbaiat kepada ISIS untuk melakukan aksi terror di negeri masing-masing dengan menargetkan warga negara dari Negara yang tergabung dengan koalisi anti ISIS, serta seruan tokoh-tokoh ISIS yang mengatakan bila pintu hijrah tertutup, maka

Halaman 46 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buka pintu jihad di negeri sendiri, maka dengan demikian perbuatan terdakwa yang dengan sengaja pergi ke Suriah untuk mendukung Kelompok Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADY dengan tujuan untuk bergabung dengan kelompok Daullah Islamiyah ISIS dalam rangka menegakkan Syariat Islam di Dunia, sedangkan diketahui bahwa ISIS organisasi teroris yang terlarang, maka unsur ketiga yaitu dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah kerjasama dan bersepakat yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yaitu harus memenuhi syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membantu melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP, adalah jika ia mengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan dengan memberikan kesempatan sarana/daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa uraian unsur diatas dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau” dalam unsur ini adalah bersifat alternative bukan kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini cukup salah satu unsur dari perbuatan alternative tersebut, dapat hanya berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan saja, maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang bahwa dari seluruh unsur perbuatan tersebut diatas semuanya harus ditujukan terhadap tindak pidana terorisme;



Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 1 Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003, disebutkan bahwa : "Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini".

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Feri Rolis yang menyatakan bahwa saksi sebagai fasilitator bertugas menjemput ikwan-ikwan yang datang ke Turki dan mengatur penempatannya antara lain rombongan NURUL HAKIM dan Rombongan terdakwa FATHU YAHYA, karena save house laki-laki sudah penuh maka saksi bawa kerumah saksi, dan karena tinggal di Sefakoy tidak aman serta menghindari penangkapan kemudian saksi, Istrinya ditambah keluarga dan NURUL HAKIM, FATHU YAHYA dan keluarga UMMU AISYAH ditambah NISA pindah apartemen di daerah Esseniur, dihubungkan dengan keterangan saksi Nurul Hakim yang menjelaskan bahwa tujuan dan motivasi saksi bersama dengan terdakwa, dan FERI ROLIS yaitu sama-sama ingin hijrah ke Suriah dalam rangka menegakkan syariat Islam di Dunia khususnya di Indonesia, dan apabila sudah berhasil hijrah ke Suriah akan bergabung dengan Khilafah Islamiyah / Islamic State pimpinan SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam rangka menegakkan Syariat Islam di dunia khususnya di Indonesia, supaya bisa hidup dalam sistem Islam sepenuhnya dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan keinginan Terdakwa berangkat ke Suriah yaitu untuk bergabung dengan kelompok Daullah Islamiyah ISIS dalam rangka menegakkan Syariat Islam di Dunia dan membantu kaum Muslimin dengan cara berjihad melawan tentara Pemerintah Suriah, pada bulan Juni 2015 Terdakwa menghubungi teman sekolah di Madrasah Aliyah Cirebon yang bernama IBRAHIM dengan menggunakan media sosial Telegram untuk menanyakan biaya keberangkatan untuk pergi ke Suriah, saat itu IBRAHIM memberitahu bahwa untuk biaya keberangkatan ke Suriah membutuhkan dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan atas rekomendasi orang Ibrahim, Terdakwa bertemu dengan Pak JOKO yang akan memberikan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya Terdakwa dan QURROTA'YUN pergi ke Suriah dan Pak JOKO menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang di istri pak Joko, dan akhirnya Terdakwa atas bantuan pembiayaan dari pak Joko dan bantuan fasilitator yang diberikan oleh Feri Rolis, terdakwa dalam melaksanakan keinginannya untuk berangkat Turki dengan tujuan akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberang ke Suriah dengan tujuan untuk bergabung dengan kelompok Daullah Islamiyah ISIS;

Menimbang bahwa dengan demikian maka rangkaian perbuatan terdakwa bersama dengan Ibrahim, Pak Joko, Feri Rolis, Nurul Hakim telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan jalan berangkat ke Suriah dengan cara illegal dengan tujuan untuk bergabung dan mendukung kelompok Daulah Islamiyah ISIS yang telah ditetapkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris, mewajibkan semua Negara anggota PBB melakukan tindakan hukum terhadap semua individu yang terkait dengan ISIS dan Jabhatul Nushra serta melakukan pencegahan terhadap warga negaranya untuk bergabung dengan ISIS, dan berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2018, yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Feri Rolis, Nurul Hakim, Ibrahim dan Pak Joko telah memenuhi unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah dinyatakan terbukti, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa, yang menyatakan tidak bersalah dan mohon dibebaskan adalah menjadi tidak relevan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 49 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk barang bukti berupa : 1 (satu) buah telepon seluler Samsung warna gold No. IMEI 33351604/06/301861/2, 1 (satu) buah telepon seluler Samsung Galay J7 Pro No. IMEI 1 358796/08/004260/0, No. IMEI 2 358707/08/004260/8, sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi melakukan kejahatan, maka harus di rampas untuk dimusnahkan. Sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 (satu) buah paspor atas nama Fathu Yahya Hasan No Paspor A 7617773, 1 (satu) buah KTP atas nama Fathu Yahya Hasan dengan NIK 3311092911880001, 1 (satu) buah SIM c atas nama Fathu Yahya Hasan No. Si. 881114420353, 1 (satu) buah dompet merk LEE warna hitam, sebagai dokumen kependudukan milik terdakwa, didkembalikan kepada Terdakwa, serta untuk barang bukti berupa : 21 Lembar uang 100 USD, 2 lembar uang 50 USD, 1 lembar uang 20 USD, 1 lembar uang 10 USD, 1 lembar uang 5 USD, 2 lembar uang 1 USD, berdasarkan keterangan saksi Feri Rolis dan Terdakwa adalah merupakan uang hasil bekerja Terdakwa selama berada di Turki, kemudian ditukarkan ke mata uang dolar Amerika, dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Fathu Yahya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa berpotensi membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa dan NKRI;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa masih muda, masih ada harapan untuk menjadi warga Negara yang baik ;
- Perbuatan terdakwa terjadi karena pemahaman yang keliru tentang hidup bernegara di NKRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fathu Yahya Hasan Alias Fathu Alias Yahya Alias Jabir Alias Joufthoirin alias Slaunaqi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fathu Yahya Hasan Alias Fathu Alias Yahya Alias Jabir Alias Joufthoirin alias Slaunaqi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah telepon seluler Samsung warna gold No. IMEI 33351604/06/301861/2;
 - 1 (satu) buah telepon seluler Samsung Galay J7 Pro No. IMEI 1 358796/08/004260/0, No. IMEI 2 358707/08/004260/8;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah paspor atas nama Fathu Yahya Hasan No Paspor A 7617773;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Fathu Yahya Hasan dengan NIK 3311092911880001;
 - 1 (satu) buah SIM c atas nama Fathu Yahya Hasan No. Si... 881114420353;
 - 1 (satu) buah dompet merk LEE warna hitam;
 - 21 Lembar uang 100 USD;
 - 1 lembar uang 50 USD;
 - 1 lembar uang 20 USD;
 - 1 lembar uang 10 USD;

Halaman 51 dari 52 hlm. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar uang 5 USD;
- lembar uang 1 USD;

Dikebalikan kepada Terdakwa Fathu Yahya.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh Didik Wuryanto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Jaya. S., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)